

# **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN ANGGARAN 2024**

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KOTA SAWAHLUNTO**



**DINAS KOPERINDAG KOTA SAWAHLUNTO**

JL. H. Ir. Amran Nur Desa Kolok Mudik Kec. Barangin Kode Pos 27425  
Homepage : <http://www.sawahlunto.go.id> E-mail : [koperindag@sawahlunto.go.id](mailto:koperindag@sawahlunto.go.id)



# PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Bagindo Aziz Chan Telp. (0754) 61550 Kode Pos 27424

Home page : <http://www.sawahlunto.go.id> E-mail: [informasi@sawahlunto.go.id](mailto:informasi@sawahlunto.go.id)

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2024


Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi UKM Perindustrian Dan Perdagangan untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Koperasi UKM Perindustrian Dan Perdagangan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Sawahlunto, 21 Maret 2025

Plt. INSPEKTUR,

  
**Dra. Nasratul Choiria, M.Par, CGCAE**  
NIP. 19680208 199401 2 001

DAFTAR ISI

	HAL
DAFTAR ISI .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1.    Gambaran Organisasi .....	1
1.2.    Aspek strategi organisasi.....	14
1.3.    Permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi Organisasi.....	16
BAB II    PERENCANAAN KINERJA .....	19
2.1.    Tujuan dan sasaran OPD.....	19
2.2.    Perjanjian kinerja tahun 2024 .....	19
BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA .....	22
3.1.    Metodologi pengukuran capaian kinerja.....	22
3.2.    Hasil pengukuran kinerja.....	22
3.3.    Capaian kinerja organisasi.....	23
BAB IV    PENUTUP .....	64
4.1.    Simpulan .....	64
4.2.    Saran .....	65

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Laporan ini berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja, tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian perjanjian kinerja perubahan yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024. Laporan Kinerja Tahun 2024 ini meskipun jauh dari sempurna kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja, laporan ini diharapkan menjadi sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis dimasa mendatang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, serta berguna bagi semua pihak.

Sawahlunto, 10 Januari 2025

**Kepala Dinas Koperindag  
Kota Sawahlunto**



**TATANG SUMARNA, SE**  
NIP. 19721026 200501 1 009

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Aspek strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto dalam pelaksanaan pembangunan dan pencapaian misi kepala daerah adalah sebagai pelaksana urusan pemerintahan dalam bidang:

1. Uraian wajib non pelayanan dasar bidang koperasi dan UKM
2. Urusan pilihan bidang Perindustrian dan Perdagangan

Serta hubungan dengan visi misi pemerintahan daerah dengan visi misi perangkat daerah, aspek strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto adalah:

1. Pelaksanaan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pembangunan di sektor Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
2. Memperkuat integritas aparatur, tata kelola pemerintahan yang baik dan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Untuk mencapai visi Kota Sawahlunto yaitu Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata Yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan Dan Sejahtera dengan misi untuk koperindag yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Ekonomi Kreatif Serta Mengadakan Pelatihan Melalui BLK, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menetapkan:

### **Tujuan :**

1. Meningkatkan kontribusi sektor industri dan perdagangan.
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani dan inovatif.

### **Sasaran :**

1. Meningkatnya kemandirian dan daya saing industri dan perdagangan.
2. Meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi dan UKM.

Capaian kinerja atas sasaran kinerja perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	5	6	7
1	Meningkatnya kemandirian dan daya saing industri dan perdagangan	1. Jumlah produk IKM yang mempunyai standar mutu	43	43	100
		2. Jumlah IKM yang memanfaatkan teknologi industri	40	34	85
		3. Persentase Peningkatan usaha perdagangan	100	100	100
2	Meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi dan UKM	1. Persentase Koperasi sehat (Permenkop dan UKM RI No. 15/PER/M. KUKM/IX/2015	27	18,84	69,78
		2. Persentase koperasi yang berkualitas (%)	8,8	7,25	82,39
		3. Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha (%)	17	0,51	0,03
	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN				72,87

Untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto pada anggaran perubahan tahun 2024 menetapkan 8 program yang dijalankan melalui 12 kegiatan dan 22 Sub kegiatan dengan jumlah anggaran perubahan sebesar Rp. 14,733,318,730,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Program	APBD-P
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota	6,587,924,490
2	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	14,238,400
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/Usp Koperasi	8,371,800
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	279,053,600
5	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	580,014,150
6	Program Pengembangan Ekspor	45,000,000
7	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	7,183,769,290
8	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	34,947,000
TOTAL ANGGARAN		14,733,318,730

Dengan realisasi anggaran sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	%
BELANJA DAERAH	14,733,318,730	14,410,214,979	323,103,751	97.81
BELANJA OPERASI	10,261,008,863,-	9,937,952,112,-	323,056,751,-	96.85
Belanja Pegawai	4,531,294,599,-	4,424,442,035,-	106,852,564,-	97.64
Belanja Barang dan Jasa	5,729,714,264,-	5,513,510,077,-	47,000,-	96.23
MODAL BELANJA	4,472,309,867,-	4,472,262,867,-	47,000,-	99.999
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61,047,000 -	61,000,000,-	47,000,-	99.92
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4,411,262,867,-	4,411,262,867,-	-	100.00

Demikian capaian rata-rata sasaran strategis pada perjanjian kinerja perubahan yang dicapai serta realisasi keuangan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto tahun 2024, pengukuran kinerja serta pengungkapan hasil analisa terhadap pengukuran kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja yang mendukung pencapaiannya dapat diuraikan pada bab-bab selanjutnya pada laporan ini.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Gambaran organisasi**

#### **a. Dasar pembentukan organisasi**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dibentuk sesuai dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, dimana kedudukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur penunjang pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan dibidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

#### **1. Kepala Dinas**

#### **2. Sekretaris, terdiri dari :**

- a.** Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan
- b.** Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Pelaporan

#### **3. Bidang Koperasi dan UMKM terdiri dari :**

- a.** Kelompok jabatan fungsional Sub-Substansi pembinaan Koperasi; dan
- b.** Kelompok jabatan fungsional Sub-Substansi pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

#### **4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :**

- a.** Kelompok jabatan fungsional Sub-Substansi Perindustrian;
- b.** Kelompok jabatan fungsional Sub-Substansi Perdagangan dan Metrologi Legal

#### **5. Unit Pelaksana Teknis Dinas**

#### **b. Tupoksi**

Penjabaran tugas pokok dan fungsi dapat diuraikan sebagai berikut :



## **1. Kepala Dinas**

- ❖ Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- ❖ Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - Pengkoordinasian, pengendalian dan mengawasi semua kegiatan yang meliputi di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan metrologi legal;
  - Penyelenggaraan penyiapan bahan masukan (informasi) saran dan pertimbangan di semua kegiatan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan metrologi legal kepada Walikota, sebagai bahan dan untuk menetapkan kebijakan dan membuat keputusan;
  - Pengkoordinasian dengan semua lembaga, baik Pemerintah, Swasta dan Lembaga lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - Pengkoordinasian penyusunan laporan pertanggungjawaban tugas-tugas Dinas baik teknis, operasional maupun fungsional kepada Walikota yang meliputi bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan metrologi legal kepada Walikota;
  - Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi kebijakan, perencanaan , pelaksanaan program, serta pemantauan dan pengkajian berbagai dampak pembangunan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan metrologi legal; dan
  - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

## **2. Sekretaris**

- ❖ Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam bidang Ketatausahaan yang meliputi menyusun rencana kerja dan program, pelaporan dan evaluasi, urusan

umum pengendalian urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, pemberian izin dan penyusunan rancangan peraturan daerah di bidang, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan metrologi legal , Organisasi dan Tata laksana di lingkup Dinas ;

❖ Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- Penghimpun, pengumpulan dan pengelolaan data-data sebagai bahan Penyusunan perencanaan dan kebijakan-kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan Metrologi legal
- Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan Metrologi Legal;
- Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan Metrologi Legal;
- Pengendalian dan pelaksanaan urusan surat menyurat, penyusunan rancangan peraturan daerah, perizinan, urusan kepegawaian, urusan umum, urusan Keuangan, urusan rumah tangga dan tata laksana Dinas;
- Pembagian tugas kepada karyawan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugas;
- Penyampaian laporan rutin maupun berkala kegiatan Dinas kepada Walikota melalui Kepala Dinas; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

**a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian**

- ❖ Sub bagian Administrasi umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan, memelihara dan mengendalikan administrasi kesekretariatan, inventaris, perlengkapan rumah tangga dinas serta administrasi kepegawaian;
- ❖ Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, Sub Bagian Administrasi Umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- Penyelenggaraan penyusunan kegiatan administrasi umum dan perlengkapan;
- Penyelenggaraan dan pengendalian Administrasi surat menyurat;
- Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian ;
- Penyelenggaraan Pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan pencatatan barang/perlengkapan kantor;
- Penyelenggaraan administrasi perjalanan Dinas, dalam Kota, Propinsi dan luar Propinsi;
- Penyelenggaraan pemeliharaan perawatan gedung, kantor, kendaraan Dinas dan Investaris lainnya;
- Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya;
- Penyampaian laporan kegiatan rutin maupun berkala kepada Sekretaris Dinas
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya;

**b. Sub Bagian Administrasi Keuangan, Program dan Pelaporan**

- ❖ Sub Bagian Administrasi Keuangan, Program dan Pelaporan dipimpin mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan anggaran dan melakukan pengumpulan, pengolahan dan pengkajian data statistik, serta menyelenggarakan penatausahaan keuangan meliputi penyusunan Rencana Kerja Anggaran, melakukan monitoring pelaksanaan anggaran pendapatan dan pengeluaran, verifikasi pertanggungjawaban keuangan, akuntansi dan pelaporan kinerja pada dinas;
- ❖ Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Administrasi Keuangan, Program dan Pelaporan, menyelenggarakan fungsi :
  - Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja dinas;
  - Penyiapan bahan dan penyusunan rencana strategis dinas;
  - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;

- Pelaksanaan penyusunan kegiatan administrasi keuangan;
- Penyelenggaraan penatausahaan keuangan;
- Pelaksanaan penyusunan pelaporan bidang keuangan;
- Penyiapan fokus rencana dan program kerja tahunan dinas .
- Penyiapan pembuatan rencana anggaran satuan kerja dinas;
- Penyelenggaraan evaluasi pembuatan rencana satuan kerja dinas;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya;

### **3. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

- ❖ Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang Koperasi, usaha kecil, menengah dan permodalan.
- ❖ Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud ayat
  - (1) bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi;
    - Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah dan permodalan;
    - Penyelenggaraan kegiatan bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
    - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah ;
    - Pelaporan pelaksanaan tugas bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
    - Perumusan penjabaran pelaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah dan permodalan;
    - Penyelenggaraan pembinaan tentang kelembagaan koperasi dan usaha kecil menengah;
    - Penyelenggaraan kegiatan teknis pembinaan bimbingan dan fasilitasi pembiayaan simpan pinjam;

- Penyelenggaraan bimbingan, pembinaan usaha koperasi dan usaha kecil menengah;
- Perencanaan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perencanaan investasi promosi dan kerjasama serta pembinaan dan pengawasan investasi;
- Pengkoordinasian pembinaan perizinan koperasi dan pengawasan di bidang permodalan;
- Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberikan arahan sesuai bidang tugasnya;
- Penyampaian laporan kegiatan rutin maupun berkala kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris; dan
- Pelaksanaan tugas lainnya yang di berikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

**a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Koperasi**

- ❖ Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Koperasi mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasi, melaksanakan dan menyiapkan pemberian bimbingan teknis dibidang penumbuhan dan pengembangan koperasi.
- ❖ Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Koperasi, menyelenggarakan fungsi :
  - Perencanaan program dan kegiatan dibidang pembinaan koperasi
  - Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembinaan koperasi;
  - Pembagian pelaksanaan tugas di bidang pembinaan koperasi;
  - Penyelenggaraan monitoring dan pengendalian koperasi;
  - Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan di bidang pembinaan koperasi;
  - Pelaksanaan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

**b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.**

- ❖ Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasi, melaksanakan dan menyiapkan pemberian bimbingan teknis dibidang pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- ❖ Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, menyelenggarakan fungsi:
  - Perencanaan program kegiatan di bidang pembinaan usaha mikro kecil menengah;
  - Pelaksanaan program kegiatan di bidang pembinaan usaha mikro kecil menengah;
  - Pembagian pelaksanaan tugas di bidang pembinaan usaha mikro kecil menengah;
  - Penyelenggaraan monitoring dan pengendalian usaha mikro kecil menengah;
  - Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan di bidang pembinaan usaha mikro kecil menengah; dan
  - Pelaksanaan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai bidang tugasnya;

**4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan**

- ❖ Bidang Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan urusan di Bidang Industri dan Perdagangan.
- ❖ Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Perindustrian dan Perdagangan, menyelenggarakan fungsi :
  - Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan di bidang Perindustrian dan Perdagangan dan metrologi legal;
  - Penyelenggran kegiatan bidang Perindustrian dan Perdagangan dan metrologi legal;

- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Perindustrian dan Perdagangan dan metrologi legal;
- Pelaporan pelaksanaan tugas bidang Perindustrian dan Perdagangan dan metrologi legal
- Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

**a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perindustrian**

- ❖ Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembuatan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan bidang perindustrian
- ❖ Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perindustrian menyelenggarakan fungsi :
  - Perencanaan program kegiatan di bidang perindustrian;
  - Pelaksanaan program kegiatan di bidang perindustrian;
  - Pembagian pelaksanaan tugas program kegiatan di bidang perindustrian;
  - Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan di bidang perindustrian; dan
  - Pelaksanaan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai bidang tugasnya;

**b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perdagangan dan Metrologi Legal**

- ❖ Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perdagangan dan Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan perdagangan khususnya dibidang perlindungan konsumen, distribusi dan pengawasan barang, dan pengembangan usaha sarana perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan.
- ❖ Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perdagangan dan Metrologi Legal menyelenggarakan fungsi:
  - Perencanaan program kegiatan di bidang Perdagangan dan Metrologi Legal berdasarkan rencana strategis dinas

dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahunan sebelumnya untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya;

- Pelaksanaan program kegiatan seksi Perdagangan dan Metrologi Legal dengan melaksanakan registrasi dan investasi alat ukur, takar timbangan dan perlengkapannya agar berpedoman kepada jadwal wajib uji sehingga operasional pengujian metrologi legal dapat berjalan dengan lancar;
- Pembagian pelaksanaan tugas program kegiatan di bidang Perdagangan dan Metrologi Legal mengacu kepada pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengujian agar pelaksanaan kegiatan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku serta dan mengordinir pelaksanaan operasional lapangan dalam melakukan uji petik ditempat pemilik atau pemakai sehingga penertiban terhadap pelanggaran ketentuan pemakaian alat-alat ukur, takar timbangan dan perlengkapannya (UTTP) tidak dapat terjadi;
- Menyusun dan mengendalikan Standar Operasional Prosedur (SOP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan ruang lingkupnya;
- Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan di bidang Perdagangan dan Metrologi Legal; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai bidang tugasnya

## **5. Unit Pelaksana Teknis Dinas**

Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pembentukan UPTD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto. Dan Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pembentukan UPTD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto.



#### **a. UPTD Industri Kecil dan Menengah**

UPTD Tekstil dan Produk Tekstil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengelolaan Tekstil dan Produk Tekstil.

UPTD Tekstil dan Produk Tekstil dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi :

- ❖ Pengelolaan tekstil dan produk tekstil secara menyeluruh;
- ❖ Pelayanan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan kelembagaan pelaku usaha tekstil dan produk tekstil;
- ❖ Pelayanan jasa penelitian dan pengembangan usaha;
- ❖ Pelayanan jasa konsultasi pengembangan usaha
- ❖ Penyelenggaraan fasilitasi dan dukungan tekstil dan produk tekstil;
- ❖ Pengawasan terhadap mutu produk tekstil;
- ❖ Penyelenggaraan dukungan pemasaran dan layanan bisnis lainnya;
- ❖ Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi serta transfer teknologi industri;
- ❖ Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program/kegiatan, pelaporan dan pendokumentasian program/kegiatan, pengelolaan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga UPTD Tekstil dan Produk Tekstil;
- ❖ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **b. UPTD Pengelolaan Pasar**

UPTD pengelolaan pasar merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis pendukung dibidang pengelolaan pasar.

UPTD pengelolaan pasar dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi :

- ❖ Pengelolaan pasar;
- ❖ Penyediaan jasa penyewaan toko/atau kios;

- ❖ Penyelenggaraan fasilitasi dan pemberian bimbingan serta perizinan kepada pedagang, pemilik/penyewa toko serta pedagang kaki lima di lokasi/pelataran pasar;
- ❖ Pelayanan pemeliharaan dan perawatan fasilitasi pasar;
- ❖ Penyelenggaraan pembinaan, komunikasi dan informasi kebijakan pengelolaan pasar;
- ❖ Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program/kegiatan, pelaporan dan pendokumentasian program/kegiatan, pengelolaan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga UPTD Industri Kecil dan Menengah;
- ❖ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **c. UPTD Pengelolaan Dana Bergulir**

UPTD Dana Bergulir merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis pendukung dibidang pengelolaan dana bergulir.


UPTD Dana Bergulir dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi :

- ❖ Pengelolaan dana bergulir;
- ❖ Pelayanan pinjaman modal kepada pelaku usaha;
- ❖ Pelayanan konsultasi dan pembuatan study kelayakan usaha;
- ❖ Pelayanan pendampinga usaha;
- ❖ Pelayanan pendampingan administrasi pembukuan bagi pelaku usaha;
- ❖ Penyuluhan penyelenggara pembinaan, komunikasi, informasi dan edukasi program dana bergulir.
- ❖ Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program/kegiatan, pelaporan dan pendokumentasian program/kegiatan, pengelolaan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga UPTD dana bergulir;
- ❖ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Struktur organisasi

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 83 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERINDAG KOTA SAWAHLUNTO  
PERDA Nomor : 83 Tahun 2021**



d. Sumber daya manusia

Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto tahun 2024 berjumlah 49 orang yang terdiri dari 29 orang PNS dan 20 orang PPPK.

Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin

NO	GOLONGAN PNS	Jenis Kelamin		JUMLAH
		Laki-Laki	Perempuan	
1	IV/b	2 orang		2 orang
2	IV/a		2 orang	2 orang
3	III/d	5 orang	3 orang	8 orang
4	III/c		1 orang	1 orang
5	III/b	2 orang		2 orang
6	III/a	4 orang	7 orang	11 orang
7	II/d		2 orang	2 orang
8	II/a		1 orang	1 orang
JUMLAH				29 Orang
GOLONGAN PPPK				
1	Golongan IX	6 orang	11 orang	17 orang
2	Golongan VII	2 orang	1 orang	3 orang
Jumlah				20 orang
TOTAL PNS dan PPPK				49 orang

Dari tabel diatas dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Koperindag Kota Sawahlunto secara mayoritas berada pada Golongan III dan PPPK mayoritas golongan IX.

Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK Berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO	PENDIDIKAN PNS	Jenis Kelamin		JUMLAH
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Pasca Sarjana (S2)		5 orang	5 orang
2	Sarjana (S1)	10 orang	6 orang	16 orang
3	Sarjana Muda (DIII)	2 orang		2 orang
4	SLTA	3 orang	2 orang	5 orang
5	SLTP		1 orang	1 orang
	JUMLAH			29 Orang
NO	PENDIDIKAN PPPK	Jenis Kelamin		JUMLAH
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Sarjana (S1)	6 orang	11 orang	17 orang
2	Sarjana Muda (DIII)	2 orang	1 orang	3 orang
	JUMLAH			20 Orang

Berdasarkan tabel di atas, maka latar belakang pendidikan Pegawai Negeri Sipil dan PPPK pada Dinas Koperindag Kota Sawahlunto diduduki oleh lulusan Sarjana.

**Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Diklat Penjurusan**

NO	DIKLAT	Jenis Kelamin		JUMLAH
		Laki-Laki	Perempuan	
1	PIM III	2 orang		2 orang
2	PIM IV	5 orang	4 orang	9 orang
	JUMLAH			11 Orang

**1. 2 Aspek strategi organisasi**

Perencanaan pembangunan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 1 ayat (22) mendefinisikan perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan daerah. Dengan adanya perencanaan akan memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara Nasional pada Tahun 2024. Menindaklanjuti hal tersebut dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang

Penyusunan Dokumen Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru Bagi Daerah.

Kota Sawahlunto merupakan salah satu daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023. Menyikapi Pemilihan Kepala Daerah serentak yang dilaksanakan pada tahun 2024 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, maka Wali Kota Sawahlunto harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kota Tahun 2024-2026. Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024- 2026 akan digunakan oleh Pj. Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

Kota Sawahlunto merupakan salah satu Kota di Provinsi Sumatera Barat yang dijuluki sebagai Kota Arang. Julukan tersebut tak lepas dari Tambang Batubara yang aktif semenjak zaman kolonial Belanda, tetapi telah berhenti beroperasi dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini Kota Sawahlunto berkembang menjadi kota wisata tua yang multi etnik dan menjadi salah satu kota tua terbaik di Indonesia. Di kota yang didirikan pada tahun 1888 ini, banyak berdiri bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda. Sebagian telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Pemerintah Kota Sawahlunto. Pada Tahun 2001 seluruh pemangku kebijakan dilingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto bersepakat untuk merubah arah dan haluan pembangunan daerah dari Kota Tambang menjadi Kota Wisata. Kesepakatan ini dituangkan kedalam Visi Kota Sawahlunto melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kota yaitu **“Sawahlunto Tahun 2020 menjadi Kota Wisata Tambang Yang Berbudaya”**. Sejak saat itulah seluruh arah pembangunan ditujukan terhadap pembangunan wisata di Kota Sawahlunto

Visi pemerintah Kota Sawahlunto dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 adalah: **“DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA”**

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan misi. Misi merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai dan mewujudkan VISI.

Dari beberapa misi Pemerintah Kota Sawahlunto, misi kedua yaitu **Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Ekonomi Kreatif Serta Mengadakan Pelatihan Melalui BLK** menjadi amanat Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dalam misi tersebut menyangkut bagaimana menciptakan pembangunan ekonomi ini sejalan dengan pokok visi pembangunan Kota Sawahlunto untuk menciptakan Sawahlunto yang lebih baik.

### **1.3 Permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi**

Isu strategis menjadi dasar dalam menentukan kondisi yang harus diselesaikan dimasa yang akan datang. Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka Panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Penyelenggaraan pelayanan pemerintah bidang urusan koperasi dan UKM, Dinas Koperindag melalui program-program yang telah ditetapkan berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi yang ada di Kota Sawahlunto. Pengelola koperasi dan UKM diberikan pelatihan untuk meningkatkan SDM agar dapat lebih mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi dan UKM. Namun

meskipun demikian koperasi sehat di Kota Sawahlunto masih rendah. Ini menjadibtantangan bagi Dinas Koperindag untuk terus meningkatkan pembinaan kepada Koperasi dan UKM.

Industri dan perdagangan tetap menjadi isu yang harus diperhatikan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dinas Koperindag melalui program-program yang telah ditetapkan berupaya memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Peningkatan kualitas dan daya saing produk unggulan juga akan diprioritaskan. Dengan telah adanya sentra Industri Kecil Menengah (IKM), diharapkan daya saing produk- produk industri unggulan Kota Sawahlunto dapat ditingkatkan.

Berdasarkan hasil telaahan pada berbagai permasalahan, maka isu- isu strategis pembangunan Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan di Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

❖ **Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.**

1. Masih rendahnya jumlah koperasi yang sehat di Kota Sawahlunto
2. Rendahnya daya saing produk UMKM

❖ **Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**

1. Banyaknya UKM yang tidak berkembang
2. Masih kurangnya kemampuan dalam pengelolaan usaha sehingga dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan usaha.
3. Masih rendahnya kemampuan UMKM untuk menggunakan teknologi informasi dalam berusaha
4. Terbatasnya jaringan perdagangan antar daerah
5. Masih kurangnya sarana dan prasarana pasar serta ketertiban dan kebersihan pasar
6. Masih adanya pelaku usaha yang kurang memahami tentang upaya terhadap perlindungan konsumen melalui tertib ukur dan standarisasi produk.
7. Besarnya pengaruh pasar online terhadap jual beli di pasar pada masa pandemic
8. PKL dilingkungan pasar dapat mengakibatkan gangguan terhadap pasar dan para pedagang didalamnya



❖ **Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**

1. Besarnya potensi komoditi unggulan yang belum dikembangkan secara optimal.
2. Minimnya diversifikasi serta rendahnya kualitas dan daya saing mayoritas produk industri kecil dan menengah.
3. Minimnya pemanfaatan teknologi bagi pengembangan usaha industri kecil dan menengah.
4. Minimnya standarisasi produk.
5. Masih lemahnya SDM pelaku industri

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.**

Sesuai dengan misi yang diemban Dinas Koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan pelatihan melalui BLK, maka yang menjadi tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan adalah:

##### **Tujuan :**

1. Meningkatkan kontribusi sektor industri dan perdagangan.
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani dan inovatif.

##### **Sasaran :**

1. Meningkatnya kemandirian dan daya saing industri dan perdagangan.
2. Meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi dan UKM.

#### **2.2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024**

Perjanjian Kinerja Perubahan sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi dilingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto Tahun 2024 - 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Tahun 2024.

Tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja Perubahan yang disepakati pimpinan instansi diantaranya adalah :

- 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- 2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- 4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto berjanji akan mewujudkan target kinerjanya sesuai dengan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2024.

Perjanjian Kinerja Perubahan yang ingin dicapai Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto pada pelaksanaan kegiatan tahun 2024 selanjutnya dituangkan kedalam naskah Perjanjian Kinerja Perubahan yang memuat target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2024.

**Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (SATUAN)
1	Meningkatnya kemandirian dan daya saing industri dan perdagangan	1. Jumlah produk IKM yang mempunyai standar mutu	5
		2. Jumlah IKM yang memanfaatkan teknologi industri	40
		3. Persentase Peningkatan usaha perdagangan	100
2	Meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi dan UKM	1. Persentase Koperasi sehat (Permenkop dan UKM RI No. 15/ PER/M. KUKM/IX/2015	27
		2. Persentase koperasi yang berkualitas (%)	8,8
		3. Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha (%)	17

No	Sasaran/Program	Anggaran	APBD-P
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota	7.202.508.079	6,587,924,490
2	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	54.274.900	14,238,400
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/Usp Koperasi	100.000.000	8,371,800
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	221.323.400	279,053,600
5	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	380.014.325	580,014,150
6	Program Pengembangan Ekspor	45.000.000	45,000,000
7	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	2.647.144.735	7,183,769,290
8	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	34.947.000	34,947,000

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja**

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto. Metode pengukuran yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis

Hasil pengukuran kinerja tersebut akan digunakan untuk:

1. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah
2. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan
3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan ditahun yang akan datang.

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:

- Capaian  $\leq 50\%$  (sangat rendah/sangat kurang baik)
- Capaian  $51\% \leq 65\%$  (rendah/kurang baik)
- Capaian  $66\% \leq 75\%$  (sedang/baik)
- Capaian  $76\% \leq 90\%$  (tinggi/ sangat baik)
- Capaian  $91\% \leq 100\%$  (sangat tinggi/ memuaskan)

#### **3.2 Hasil Pengukuran Kinerja**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini didapat dari pengumpulan data yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Hasil pengukuran capaian indicator kinerja perjanjian kinerja perubahan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel hasil pengukuran capaian indicator kinerja perjanjian kinerja perubahan Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	5	6	7
1	Meningkatnya kemandirian dan daya saing industri dan perdagangan	1. Jumlah produk IKM yang mempunyai standar mutu	43	43	100
		2. Jumlah IKM yang memanfaatkan teknologi industri	40	34	85
		3. Persentase Peningkatan usaha perdagangan	100	100	100
2	Meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi dan UKM	1. Persentase Koperasi sehat (Permenkop dan UKM RI No. 15/ PER/M. KUKM/IX/2015	27	18,84	69,78
		2. Persentase koperasi yang berkualitas (%)	8,8	7,25	82,39
		3. Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha (%)	17	0,51	0,03
	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN				72,87

Dilihat dari tabel diatas rata-rata tingkat capaian indicator kinerja perjanjian kinerja perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2024 mencapai 72,87%

### 3.3 Capaian Kinerja Organisasi

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong peningkatan daya saing dan kemandirian industri nasional. Sejalan dengan semangat untuk membangun industri dalam negeri yang tangguh. Industri pengolahan penting untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing industri nasional.

Salah satu upaya adalah dengan penerapan standardisasi produk industri. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan jaminan kualitas kepada konsumen atas produk yang dihasilkan oleh industri. Hal ini sejalan dengan Peraturan di dalam Permenperin tentang Pemberlakuan Standardisasi Industri Secara Wajib, sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 tahun 2022.

Selain itu dalam era digital seperti saat ini, inovasi produk dan teknologi menjadi kunci utama dalam meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM yang mampu mengadopsi teknologi digital dan melakukan inovasi produk dengan tepat akan lebih mampu bersaing di pasar yang semakin ketat. UMKM yang mampu melakukan inovasi produk akan mampu menarik perhatian konsumen dan

meningkatkan daya saing di pasar. Teknologi juga merupakan faktor kunci dalam meningkatkan daya saing UMKM di era digital. Penerapan teknologi dapat membantu UMKM dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta memberikan akses pasar yang lebih luas. Harapannya, upaya ini dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri di kancah domestik maupun pasar global.

Di era digital yang semakin berkembang pesat ini, koperasi memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar semakin maju dengan cara mencari peluang-peluang yang ada seperti: Akses Teknologi dan Informasi. Namun, untuk meraih peluang ini, koperasi harus proaktif dalam mengatasi tantangan yang ada. Melalui kolaborasi yang baik, peningkatan kapasitas, dan pemanfaatan teknologi, koperasi dapat membantu UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di pasar yang semakin kompetitif.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) merupakan tulang punggung perekonomian di banyak negara, menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pembangunan masyarakat lokal. Di era yang semakin digital, UMKM harus terus beradaptasi agar tetap relevan dan kompetitif. Koperasi dengan prinsip dasar kerjasama dan kolaborasi berperan penting dalam membantu UMKM memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan era digital ini.

Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana tercantum pada table 3.2, berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis pencapaian indikator kinerja untuk masing-masing sasaran strategis.

**Sasaran 1 : Meningkatnya kemandirian dan daya saing industri dan perdagangan**

Urusan Perindustrian dan perdagangan merupakan salah satu urusan pilihan yang dilaksanakan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto. Dalam menjalankan urusan tersebut pada renstra tahun 2024 telah ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya kemandirian dan daya saing industri dan perdagangan	Jumlah produk IKM yang mempunyai standar mutu	43	43	100
	Jumlah IKM yang memanfaatkan teknologi industri	40	34	85
	Persentase peningkatan usaha perdagangan	100	100	100

➤ **Sasaran 1 : Meningkatnya kemandirian dan daya saing industri dan perdagangan**

❖ **Indikator Kinerja 1 : Jumlah produk IKM yang mempunyai standar mutu**


Pencapaian indicator kinerja Jumlah produk IKM yang mempunyai standar mutu disajikan pada table dibawah ini:

**1. Membandingkan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya kemandirian dan daya saing industri dan perdagangan	Jumlah produk IKM yang mempunyai standar mutu	43	43	100

Indeks persepsi Jumlah produk IKM yang mempunyai standar mutu target 43 produk, terealisasi 43 produk dengan capaian 100% termasuk kategori keberhasilan “**memuaskan**”.

***Jumlah produk IKM yang memiliki sertifikat halal tahun 2024***



Realisasi indeks persepsi indicator kinerja yang tercapai 100% diukur berdasarkan target yang ditetapkan oleh Dinas Koperindag. Untuk tahun 2024 indicator kinerja Jumlah produk IKM yang mempunyai standar mutu dari yang ditargetkan sebanyak 43 produk IKM dapat direalisasikan sesuai target. Realisasi pencapaian indikator Jumlah produk IKM yang mempunyai standar mutu ini dapat dicapai karena adanya bantuan dari Kementerian Perindustrian melalui anggaran DAK yang mana salah satunya berupa pengurusan sertifikat halal bagi produk IKM Kota Sawahlunto, sehingga pada tahun 2024 dapat membantu 43 produk IKM untuk mendapatkan sertifikat halal.



Dengan adanya sertifikat halal bagi produk IKM Kota Sawahlunto, diharapkan IKM Kota Sawahlunto dapat meningkatkan mutu produk dan dapat bersaing dengan produk lain dari luar Kota Sawahlunto sehingga dapat meningkatkan volume penjualan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Sawahlunto. Produk yang memperoleh sertifikat halal tahun 2024 dapat dilihat pada table dibawah ini:

**PRODUK IKM YANG MEMPEROLEH SERTIFIKASI HALAL  
TAHUN 2024**

NO	NAMA	ALAMAT PU	MEREK DAGANG	PRODUK
1	Ahmad Jaya	Lapangan Segi Tiga, Lubang Tembok	Putu Ayu	Kue Putu
2	Apni Wahyu	Tanjung Sari, Rt/Rw -, Aur Mulio, Lembah Segar	Dinda	Keripik
3	Apni Wahyu	Tanjung Sari, Rt/Rw -, Aur Mulio, Lembah Segar	Dinda	Bakery
4	Arifah	Sapan Rt002/Rw 001, Rt/Rw -, Durian li, Barangin	Majesty	Jamu
5	Cholid S	Gunung Timbago, Rt/Rw -, Saringan, Barangin	Kerupuk Ubi Tuti	Kerupuk Ubi
6	Dedi Agus Setiawan Batubara	Jl. Taman Cipinang, Rt/Rw -, Cipinang Muara, Jatinegara	Dapur Rutan Kelas LI B Sawahlunto	Lapas
7	Desfita Dewi	Dusun Muaro Jaya, Rt/Rw -, Sikalang, Talawi	Delisha Cake And Cookies	Bakery
8	Desfita Dewi	Dusun Muaro Jaya, Rt/Rw -, Sikalang, Talawi	Delisha Cake And Cookies	Keripik
9	Dewi Surya	Dusun Muara Jaya, Rt/Rw -, Sikalang, Talawi	Pik Aji	Bakery
10	Dwi Syakirah Alfiandra	Lubang Panjang , Rt/Rw -, Lubang Panjang, Barangin	Mama Adeeva Cake	Bakery
11	Dwi Syakirah Alfiandra	Lubang Panjang , Rt/Rw -, Lubang Panjang, Barangin	Mama Adeeva Cake	Kue Basah
12	Gustina Martini	Dusun Muaro Jaya, Rt/Rw -, Sikalang, Talawi	My Family	Kue Basah
13	Hariyanto	Tanjung Sari, Rt/Rw -, Aur Mulio, Lembah Segar	Malaya	Bakery
14	Helen Try Mulya	Air Dingin, Rt/Rw -, Aia Dingin, Lembah Segar	Helen Juice	Jus
15	Hendra	Dusun Batang Lunto, Rt/Rw -, Lumindai, Barangin	Abtn(Ayu Bontan)	Gula Aren
16	Heriyanti	Dusun Stasiun, Rt/Rw -, Silungkang Tigo, Silungkang	Sanjai Balado Yanti	Heriyanti
17	Herlena	Luak Mani, Rt/Rw -, Kubang Tengah, Lembah Segar	Usaha Dea	Kerupuk Ubi
18	Indo Prayogi	Dusun Kemiri, Rt/Rw -, Sikalang, Talawi	Bogepek	Sambal
19	Kartini	Komplek Mtsn, Rt/Rw -, Lubang Panjang, Barangin	Katupek Pitalah Juli	Warung
20	Misra Refnis	Sungai Loban, Rt/Rw -, Muaro Kalaban, Silungkang	Kerupuk Ubi Era Lobana	Kerupuk Ubi
21	Partini	Kokes, Rt/Rw -, Durian li, Barangin	Smesta	Telur Asin
22	Partini	Kokes, Rt/Rw -, Durian li, Barangin	Smesta	Kacang Sembunyi
23	Putri Widiyanti	Dusun Muaro Jaya, Rt/Rw -, Sikalang, Talawi	Srikandi	Keripik
24	Putri Widiyanti	Dusun Muaro Jaya, Rt/Rw -, Sikalang, Talawi	Srikandi	Tempe
25	Putri Wulandari	Sawah Tambang, Rt/Rw -, Rantih, Talawi	Gula Tebu Kang Nono	Gula Aren
26	Rani Puspita Sari	Sungai Loban, Rt/Rw -, Muaro Kalaban, Silungkang	Lazuka Keripik Pisang Coklat	Keripik Pisang

27	Rina Lestari	Dusun Karang Anyar , Rt/Rw -, Santur, Barangin	Madu Lestari	Madu
28	Risnamawati Simamora	Aspol Karang Anyar , Rt/Rw -, Santur, Barangin	Aneka Kue Dapur Mama Chaterine	Keripik
29	Sesri Nofrika	Jln Bali Gang 7 No 42 C, Rt/Rw -, Tanah Lapang, Lembah Segar	Martabak Lumpia	Martabak Telur
30	Sri Esa Elona Putri	Sungai Durian, Rt. 002/Rw.003, Rt/Rw -, Durian li, Barangin	Dapoer Putri Geovany	Sambal
31	Sri Esa Elona Putri	Sungai Durian, Rt. 002/Rw.003, Rt/Rw -, Durian li, Barangin	Dapoer Putri Geovany	Sambal
32	Sunarningsih	Dusun Kemiri, Rt/Rw -, Sikalang, Talawi	Tiga Dara	Bakery
33	Sunarningsih	Dusun Kemiri, Rt/Rw -, Sikalang, Talawi	Tiga Dara	Mpek-Mpek
34	Triono	Dusun Karang Anyar, Rt/Rw -, Santur, Barangin	Azlan	Madu
35	Tumiyem	Dusun Muara Sikalang, Rt/Rw -, Sikalang, Talawi	Tempe Mbak Tum	Tempe
36	Uce Sari Dewi	Sapan Rt 002/Rw 001, Rt/Rw -, Durian li, Barangin	Dapoer Parahyangan	Bakery
37	Wadrawati Safitri	Guguk Bungo , Rt/Rw -, Lumindai, Barangin	Batu Kuda Lumindai	Gula Aren
38	Robby Sandra	Kampung Teleng, Rt/Rw -, Pasar, Lembah Segar	Bersyukur	Keripik
39	Wiwid Puspita Sari	Dusun Tanjung Sago, Rt/Rw -, Batu Tanjung, Talawi	Dapua Zanzya	Warung
40	Isri Yenti	Dusun Padang Elok, Rt/Rw -, Kubang Utara Sikabu, Lembah Segar	Dapur Mamaci	Bumbu
41	Siska Indrianti	Sapan, Rt/Rw -, Durian li, Barangin	Siskanisa	Warung
42	Suci Handayani	Asrama Polisi Dusun Balai-Balai, Rt/Rw -, Muaro Kalaban, Silungkang	Aroma Laut	Warung
43	Risnamawati Simamora	Aspol Karang Anyar , Rt/Rw -, Santur, Barangin	Aneka Kue Dapur Mama Chaterine	Bakery

Tahun 2024 jumlah IKM Kota Sawahlunto berjumlah 1.734 IKM yang terdiri dari berbagai IKM komoditi. Berikut data IKM Kota Sawahlunto tahun 2024:

DATA IKM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

No	Kecamatan	Komoditi									Total IKM Per Kecamatan
		Aneka	Barang Dari Kayu	Industri Tekstil Lainnya	Kimia	Logam	Sandang	Pangan	Sandan, Pangan	Ukiran Batu bara	
1	Lembah Segar	14	7	-	-	6	481	225	-	1	734
2	Silungkang	2	3	1	3	2	370	113	2	-	496
3	Barangin	33	10	-	5	-	141	96	-	-	285
4	Talawi	13	11	-	38	6	49	102	-	-	219
	TOTAL IKM										1,734

2. **Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya (2023) dan dengan target jangka menengah dalam dokumen renstra**

Capaian indikator kinerja Jumlah produk IKM yang mempunyai standar mutu tahun 2024, capaian 100% merupakan capaian yang memuaskan sesuai dengan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2024. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 terdapat perbedaan indicator kinerja, tahun 2023 indikator kinerjanya Persentase produk IKM yang memiliki standar mutu dengan capaian 0,061% sementara tahun 2024 indikator kinerjanya Jumlah produk IKM yang mempunyai standar mutu dengan capaian 43 produk. Target 43 Jumlah produk IKM yang mempunyai standar mutu merupakan target pada Perjanjian Kinerja (PK) perubahan, target Jumlah produk IKM yang mempunyai standar mutu yang ditetapkan didalam renstra berjumlah 5 produk, namun diakhir tahun 2023 Dinas Koperindag mendapat anggaran DAK dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan yang salah satunya fasilitasi pengurusan sertifikasi halal bagi IKM Kota Sawahlunto, sehingga di Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2024 target ini diubah menjadi 43 produk yang memiliki standar mutu tahun 2024.

Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :


INDIKATOR KINERJA	Realisasi Tahun 2023	Capaian 2024			Tingkat capaian Renstra s/d 2024(%)	Target Akhir Renstra 2026
		Tar get	Realisasi	%		
Persentase produk IKM yang memiliki standar mutu (%)	0,061%	-	-	-	-	-
Jumlah produk IKM yang mempunyai standar mutu		43	43	100	5	15

Pada tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD 2021 – 2026), Indeks persepsi Jumlah produk IKM yang mempunyai standar mutu ditargetkan 15 produk IKM, namun di tahun 2024 target tersebut sudah dapat dicapai bahkan melebihi target yang ditetapkan pada renstra, hal ini terjadi karena diakhir tahun 2023 Dinas Koperindag mendapat anggaran DAK dari Kementerian

Perindustrian dan Perdagangan yang salah satunya fasilitasi pengurusan sertifikasi halal bagi IKM Kota Sawahlunto sehingga tahun 2024 target Jumlah produk IKM yang mempunyai standar mutu sudah tercapai.

Capaian indikator selama 5 tahun terakhir

Indikator \ Tahun	2019		2020		2021		2022		2023	
	Targ et	Realis asi	Targ et	Realis asi	Targ et	Realis asi	Target	Realis asi	Targ et	Realis asi
Jumlah produk IKM yang memiliki standar mutu (Produk)	10	10	20	12	2	8	2	30	2	126



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 dan 2023 realisasi yang dicapai jauh melebihi target yang ditetapkan, hal ini terjadi karena pada tahun 2022 dan 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mendapat bantuan DAK kementerian Perindustrian sehingga dapat membantu IKM dalam pengurusan sertifikasi halal. Untuk tahun 2023 kenapa targetnya masih rendah sementara ditahun 2022 target sudah tercapai jauh melebihi target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan diawal penetapan target Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan belum mengetahui adanya bantuan DAK, namun bulan November 2023 baru ada informasi bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mendapat bantuan DAK dari kementerian Perindustrian, sehingga realisasi jauh melebihi target yang ditetapkan.

### **3. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Untuk meningkatkan jumlah produk IKM yang mempunyai standar mutu, Dinas Koperindag mengupayakan memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada IKM tentang pentingnya standar mutu bagi produk yang dihasilkan, selain itu Dinas Koperindag juga memberikan pendampingan pengurusan sertifikasi produk kepada IKM sehingga 43 produk IKM Kota Sawahlunto tahun 2024 sudah memiliki sertifikasi halal.

Faktor penghambat sulitnya meningkatkan jumlah produk IKM yang mempunyai standar mutu antara lain :

1. Kurangnya keinginan IKM untuk mengurus sertifikasi produk.
2. IKM merasa tanpa sertifikasi produk pun produknya tetap laku dipasaran.

Hambatan yang ditemui kedepannya akan menjadi perhatian Dinas Koperindag untuk terus berupaya meningkatkan kualitas produk IKM.

Upaya yang dilakukan kedepannya untuk meningkatkan kualitas produk IKM antara lain:

1. Memberikan pemahaman kepada IKM tentang kepatuhan terhadap standar dan regulasi. Kualitas produk yang memenuhi atau melampaui standar industri dan regulasi dapat membantu IKM memenuhi persyaratan pasar dan menghindari masalah hukum. Dengan patuh terhadap regulasi, tentu berbagai permasalahan hukum bisa dihindari sehingga bisa berbisnis dengan aman.
2. Memfasilitasi IKM dalam pengurusan sertifikasi produk.
3. Meningkatkan dan mendorong IKM untuk mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan turunan dari Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

### **4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Dari target pencapaian realisasi indikator kinerja terlihat bahwa jumlah produk IKM yang mempunyai standar mutu pada tahun 2024 tercapai 100%, hal ini menunjukkan kondisi yang

cukup baik dengan persentase penggunaan anggaran sebesar 98,59% dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp. 6,846,776,990,- dengan penggunaan dana sebesar Rp. 6,750,066,436,- hal ini menunjukkan adanya efisiensi sebesar 1,41% kondisi ini sebagai bentuk efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka mengoptimalkan pencapaian indikator kinerja.

**5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Untuk mencapai indikator kinerja jumlah produk IKM yang mempunyai standar mutu, Dinas Koperindag melaksanakan 1 program, 1 kegiatan dan 1 subkegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan tersebut berasal dari APBDP Kota Sawahlunto tahun 2024 sebesar Rp. 6,846,776,990,- yang berasal dari anggaran DAU dan DAK Kementerian Perindustrian. Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai indicator kinerja jumlah produk IKM yang mempunyai standar mutu. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung indikator kinerja jumlah produk IKM yang mempunyai standar mutu dapat dilihat pada table dibawah ini:

No	URAIAN		ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		7,183,769,290	7,055,580,936,-	128,188,354,-	98.22
1		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	7,183,769,290	7,055,580,936,-	128,188,354,-	98.22
1		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	6,846,776,990	6,750,066,436,-	96,710,554,-	98.59

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 6,846,776,990,- terealisasi sebesar Rp. 6,750,066,436,- atau 98,59%. Hal ini dalam pencapaian indicator terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 96.710.554,- (1,41%). Jika membandingkan antara capaian indicator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indicator kinerja jumlah produk IKM yang mempunyai standar mutu 100% lebih tinggi dari realisasi anggaran (98,59%) dengan tingkat efiseinsi 1,41%.

➤ **Sasaran 1 : Meningkatnya kemandirian dan daya saing industri dan perdagangan**


❖ **Indikator Kinerja 2 : Jumlah IKM yang memanfaatkan teknologi industri**

Pencapaian indicator kinerja Jumlah IKM yang memanfaatkan teknologi industri disajikan pada table dibawah ini:

**1. Membandingkan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya kemandirian dan daya saing industri dan perdagangan	Jumlah IKM yang memanfaatkan teknologi industri	40	34	85

**Jumlah IKM yang memafaatkan teknologi industri tahun 2024**



Indeks persepsi Jumlah produk IKM yang mempunyai standar mut Jumlah IKM yang memanfaatkan teknologi industri target 40 produk, terealisasi 34 produk dengan capaian 85% termasuk kategori keberhasilan **“sangat baik”**.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari sasaran strategis Meningkatnya kemandirian dan daya saing industri dan perdagangan indicator kinerja Jumlah IKM yang memanfaatkan teknologi industri, dari yang ditargetkan sebanyak 40 IKM dapat dicapai sebanyak 34 IKM. Walaupun belum mampu mencapai target yang telah direncanakan namun hal ini menunjukan kondisi yang cukup baik bagi IKM Kota Sawahlunto. Dengan bertambahnya bantuan peralatan teknologi maka semakin banyak IKM Kota Sawahlunto yang dapat memanfaatkan peralatan tersebut yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil produksinya.

Berikut daftar IKM yang memperoleh bantuan peralatan industri tahun 2024.

**IKM yang memperoleh bantuan peralatan industri tahun 2024**

No	Nama	Nama Usaha	Jenis Produk	Alamat
1	Riri Kholida	Riri Kholida	Kerupuk Ubi	Lunto Timur, Kec. Lembah Segar
2	Annita Rizky Harioni	Harioni Kitchen	Dendeng Pucuk Ubi	Durian II, Kec. Barangin
3	Desrita	Kerupuk Desrita	Kerupuk Ubi	Pasar Kubang
4	Yulia Mardila Sari	Buiya Cemilan	Keripik Pisang	Kumbayau, Kec. Talawi
5	Tania Mega Sari	Najma Kitchen	Kerupuk Ubi Asam Pedas Manis	Muarokalaban
6	Munawarah	Dendeng Asok Era	Dendeng Asok	Silungkang Duo
7	Aprilya Riva	Ami Rendang	Rendang	Muarokalaban
8	Windi Winita	Kerupuk Ubi Windi	Kerupuk Ubi	Silungkang Duo
9	Jihan Marises Erda	Keripik Pisang	Keripik Pisang	Muarokalaban
10	Rafli Alfazer	Rendang Rimdif	Rendang	Silungkang Tigo
11	Mulya Nofriansyah	Kriptasto	Keripik Tahu	Durian I
12	Darniat Trisna	Bawang Goreng Ku	Bawang Goreng	Saringan
13	Susilawati	Rendang Faiz	Rendang	Talawi
14	Sulastri	Rendang SA	Rendang	Silungkang Tigo
15	Heru Aprioval	Dendeng Batokok 1965	Dendeng Batokok	Muarokalaban
16	Lastri	Dapur Oma	Rendang	Tj.Sari, Kec. Lembah Segar
17	Devi Edrianti	Mami Kayo	Frozen Food	Sapan
18	Rita Kurnia	Arena Songket INJ	Tenun Songket	Silungkang Tigo
19	Ferawati	Ferawati	Tenun Songket	Silungkang Tigo
20	Varhan	Varhan	Tenun Songket	Silungkang Tigo
21	Yusben	Yusben	Tenun Songket	Silungkang Tigo
22	Rosinta Tampubolon	Rosinta Tampubolon	Tenun Songket	Silungkang Tigo
23	Nurbailis	Nurbailis	Tenun Songket	Silungkang Tigo
24	Padmi Lestari	Padmi Lestari	Tenun Songket	Silungkang Tigo
25	Sri Melsi Ifrar	Sri Melsi Ifrar	Tenun Songket	Silungkang Tigo
26	Diana	Diana Cake	Cake and Bakery	Pasar Remaja
27	Lambang Wicaksono	Mozart Kreatif	Konveksi	Sikalang
28	Rita Fitri	Sigek Art	Turunan Songket	Silungkang Duo
29	Rio Warham	Songket Hj. Rahma	Tenun Songket	Silungkang Duo
30	Vivi Elga Desmi	Palantay Songket	Tenun Songket	Silungkang Duo



31	Robi Sugara	Konveksi Situhuak	Konveksi	Durian I
32	Aswan Basri	Jembatan Merah	Kain Sarung Tenun	Silungkang Oso
33	Darson	Taltex	Kain Sarung Tenun	Silungkang Tigo
34	Riyanda Putra	Bahy Creative Studio	Konveksi	Muaro Kalaban

**2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya (2023) dan dengan target jangka menengah dalam dokumen renstra**


Capaian indikator kinerja tahun 2024 apabila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	Capaian Tahun 2023	Capaian 2023			Tingkat capaian Renstra s/d 2023 (%)	Target Akhir Renstra 2026
		Target	Realisasi	%		
Persentase IKM yang memanfaatkan teknologi industri (%)	0,029	-	-	-	-	-
Jumlah IKM yang memanfaatkan teknologi industri		40	34	85	40	150

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah IKM yang memanfaatkan teknologi industri tahun 2024 tidak dapat mencapai target yang ditetapkan. Walaupun tidak tercapai namun dapat membantu IKM dalam mendapatkan bantuan peralatan IKM. Sehingga dapat meningkatkan produksi produk IKM Kota Sawahlunto.

**Capaian indikator selama 5 tahun terakhir**

Indikator \ Tahun	2019		2020		2021		2022		2023	
	Targ et	Realis asi	Targ et	Realis asi	Targ et	Realis asi	Target	Realis asi	Targ et	Realis asi
Jumlah IKM yang memanfaatkan teknologi industri (IKM)	100	100	50	64	34	13	35	16	35	51



Data pada tabel diatas merupakan target dan realisasi dari pengadaan peralatan teknologi industri yang direncanakan pada tahun berjalan. Dengan adanya pengadaan peralatan teknologi industri setiap tahunnya diharapkan dapat membantu IKM dalam pemenuhan peralatan modern untuk produksi sehingga dapat meningkatkan hasil produk IKM.

### **3. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja**

Tahun 2024 indicator kinerja Jumlah IKM yang memanfaatkan teknologi industry tidak dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan. Masalah utama yang dihadapi adalah belum lengkapnya peralatan dan mesin yang ada pada sentra makanan sehingga belum maksimal dalam memproduksi, dan biaya operasional yang tersedia sangat kecil sehingga hanya bisa beberapa IKM yang dapat memanfaatkan peralatan sentra.

### **4. Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya**

Untuk mencapai indicator kinerja, Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian indicator kinerja Jumlah IKM yang memanfaatkan teknologi industry sebesar Rp. 336,992,300,- dengan realisasi sebesar Rp. 305,514,500,- (90,66). hal ini menunjukkan adanya efisiensi sebesar 9,34% kondisi ini sebagai bentuk efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka mengoptimalkan pencapaian indikator kinerja.

### **5. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**

Untuk mencapai indicator kinerja Jumlah IKM yang memanfaatkan teknologi industry, Dinas Koperindag melaksanakan 1 program, 1 kegiatan dan 1 subkegiatan, yang mana dalam 1 program dan 1 kegiatan tersebut tergabung dengan indicator kinerja jumlah produk IKM yang mempunyai standar mutu. Sementara anggaran yang mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan tersebut berasal dari APBDP Kota Sawahlunto tahun 2024 sebesar Rp. 336,992,300,-. Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai indicator kinerja Jumlah IKM yang memanfaatkan teknologi industry. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung

indikator kinerja jumlah produk IKM yang mempunyai standar mutu dapat dilihat pada table dibawah ini:

No	URAIAN		ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		7,183,769,290	7,011,330,936	172,438,354	97.60
1		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota	7,183,769,290	7,011,330,936	172,438,354	97.60
1		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	336,992,300	305,514,500	31,477,800	90.66

➤ **Sasaran 1 : Meningkatnya kemandirian dan daya saing industri dan perdagangan**

❖ **Indikator Kinerja 3 : Persentase Peningkatan usaha perdagangan**


Pencapaian indicator kinerja Persentase peningkatan usaha perdagangan disajikan pada table dibawah ini:

1. **Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya kemandirian dan daya saing industri dan perdagangan	Persentase peningkatan usaha perdagangan	100	100	100

Indeks persepsi Persentase peningkatan usaha perdagangan target 100%, terealisasi 100% dengan capaian 100% termasuk kategori “**memuaskan**”.

Persentase peningkatan usaha perdagangan



Realisasi indeks persepsi indicator kinerja yang tercapai 100% diukur berdasarkan target yang ditetapkan oleh Dinas Koperindag. untuk tahun 2024, indicator kinerja Persentase peningkatan usaha perdagangan dari yang ditargetkan 100% dapat direalisasikan sesuai target. Realisasi pencapaian indikator Persentase

peningkatan usaha perdagangan ini dapat dicapai karena pasar yang merupakan perputaran roda ekonomi masyarakat dapat beraktifitas setiap hari sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Pasar adalah tempat utama dalam perputaran roda ekonomi dalam suatu negara. Keberadaan pasar mempunyai peran penting bagi kehidupan sehari-hari. Di pasar kita bisa menemukan berbagai macam kebutuhan yang tidak bisa dihasilkan sendiri.

Dengan pasar para konsumen dapat memasarkan dan menjual barang-barang dari produk mereka dan konsumen dapat memperoleh kebutuhan mereka melalui barang-barang di pasar. Pasar menjadi jembatan antara produsen dan konsumen untuk bertransaksi.

Kota sawahlunto memiliki 7 pasar yang tersebar di beberapa wilayah. Setiap pasar ini memiliki hari pasar besar dimana banyak penjual yang datang dari berbagai daerah untuk memasarkan produk mereka dan banyak pembeli yang mencari kebutuhan mereka.

Selain hari pasar besar yang ramai dikunjungi penjual dan pembeli, pasar ini juga buka tiap hari, namun yang berjualan hanya pedagang tetap di pasar tersebut namun tetap menyediakan berbagai macam kebutuhan konsumen. Berikut data pasar yang ada di Kota Sawahlunto:

**Data Pasar di Kota Sawahlunto Tahun 2024**

No	Nama Pasar	Alamat	Jumlah Pedagang	Jumlah Tempat Usaha Aktif				
				Ruko	Kios	Los	Counter	PK5
1	Pasar Sawahlunto	Kel. Pasar Kec Lembah Segar	1007	5	460	64	8	479
2	Pasar Sapan	Kel. Durian II Kec. Barangin	214		74	63	2	73
3	Pasar Silungkang	Desa Silungkang Tigo Kec.Silungkang	471	2	116	200	3	150
4	Pasar Talawi	Desa Talawi Mudik Kec. Talawi	698	2	103	140	4	425
5	Pasar Lumindai	Desa Lumindai Kec. Barangin	51	-	-	30	-	17
6	Pasar Tumpuk Tengah	Desa Tumpuk Tengah Kec. Talawi	15	-	-	10	2	7
7	Pasar Taratak Banchah	Desa Taratak Banchah kec. Silungkang	26	-	3	10	-	13
	Jumlah		2.482	9	756	517	19	1164

**2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya (Tahun 2023) dengan target jangka menengah dalam dokumen renstra**

Capaian indikator kinerja Persentase peningkatan usaha perdagangan tahun 2024, capaian 100% merupakan capaian capaian yang memuaskan sesuai dengan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2024. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 terdapat perbedaan indicator kinerja, tahun 2023 indikator kinerjanya Jumlah omset di pasar-pasar tradisional Sawahlunto (juta) sementara tahun 2024 indikator kinerjanya Persentase peningkatan usaha perdagangan. Target 100% Persentase peningkatan usaha perdagangan merupakan target pada Perjanjian Kinerja (PK) perubahan dan dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan.

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2023	Capaian 2024			Tingkat capaian Renstra s/d 2024 (%)	Target Akhir Renstra 2026
		Target	Realisasi	%		
Jumlah omset di pasar-pasar tradisional (juta)	26.490,00	-	-	-	-	-
Persentase peningkatan usaha perdagangan		100	100	100	100	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan indikator kinerja tahun 2023 dengan indicator kinerja tahun 2024, hal ini karena adanya peralihan kepemimpinan kepala daerah. Kota Sawahlunto merupakan salah satu daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023. Menyikapi Pemilihan Kepala Daerah serentak yang dilaksanakan pada tahun 2024 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, maka Wali Kota Sawahlunto harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kota Tahun 2024-2026. Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Pj. Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

Untuk tahun 2024 sasaran strategis Meningkatnya kemandirian dan daya saing industri dan perdagangan dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan usaha perdagangan, target yang ditetapkan sebesar 100%, target ini tidak dapat kita bandingkan dengan target tahun lalu karena indicator kinerja tahun 2024 berbeda dengan indicator kinerja tahun 2023.

### **3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase peningkatan usaha perdagangan ini tentunya tidak terlepas dari peran pemerintah, masyarakat dan pemuka adat yang ada di daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.

Saat ini begitu banyak tumbuh UMKM baru yang bergerak dalam bidang perdagangan di Kota Sawahlunto yang berada diluar wilayah pasar Kota Sawahlunto, sehingga memudahkan masyarakat dalam berbelanja dan pelaku usaha dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan yang diharapkan yaitu meningkatnya perekonomian masyarakat. Sejalan dengan itu kemajuan teknologi dapat memudahkan UMKM dalam memasarkan produknya, salah satu diantaranya media social dapat dimanfaatkan sebagai ajang promosi produk UMKM dan bagi UMKM yang kesulitan dalam mempromosikan produknya pemerintah Kota Sawahlunto juga menyediakan fasilitas untuk promosi produk UMKM yang dinamakan kampung digital yang terletak di Desa Sikalang Kecamatan Talawi. UMKM dapat memanfaatkan fasilitas di kampung digital ini untuk mempromosikan produknya melalui media social.

### **4. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya**

Dari target pencapaian realisasi indikator kinerja terlihat bahwa Persentase peningkatan usaha perdagangan pada tahun 2024 tercapai 100%, hal ini menunjukkan kondisi yang cukup baik dengan persentase penggunaan anggaran sebesar 98,29% dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp. 625,014,150,- dengan penggunaan dana sebesar Rp. 614,310,300,- hal ini menunjukkan adanya efisiensi sebesar 1,71% kondisi ini sebagai bentuk efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka mengoptimalkan pencapaian indikator kinerja.

5. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mencapai indicator kinerja Persentase peningkatan usaha perdagangan, Dinas Koperindag melaksanakan 2 program, 2 kegiatan dan 2 subkegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan tersebut berasal dari APBDP Kota Sawahlunto tahun 2024 sebesar Rp. 625,014,150,-. Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai indicator kinerja Persentase peningkatan usaha perdagangan. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung indikator kinerja Persentase peningkatan usaha perdagangan dapat dilihat pada table dibawah ini:

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Urusan Perdagangan	625,014,150,-	614,310,300,-	98.29
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	580,014,150,-	569,310,300,-	98.15
1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	580,014,150,-	569,310,300,-	98.15
1	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	580,014,150,-	569,310,300,-	98.15
2	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	45,000,000,-	45,000,000,-	100
2	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	45,000,000,-	45,000,000,-	100
2	Pameran Dagang Lokal	45,000,000,-	45,000,000,-	100

➤ Sasaran 2 : Meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi dan UKM

❖ Indikator Kinerja 1 : Persentase Koperasi sehat


Pencapaian indicator kinerja Persentase koperasi sehat disajikan pada table dibawah ini:

1. Membandingkan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi dan UKM	Persentase Koperasi sehat (Permenkop dan UKM RI No. 15/PER/M.KUKM/ IX/2015) (%)	27	18,84	69,78

Indeks persepsi Persentase koperasi sehat target 27%, terealisasi 18,84% dengan capaian 69,78% termasuk kategori keberhasilan “baik”

Persentase Koperasi sehat



Realisasi indeks persepsi indicator kinerja yang tercapai 18,84% diukur berdasarkan target yang ditetapkan oleh Dinas Koperindag. Pencapaian indikator pada sasaran Meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi dan UKM, indikator kinerja persentase koperasi sehat, tidak dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dari 69 total koperasi yang ada di Kota Sawahlunto pada Tahun 2024, 37 koperasi diantaranya telah melaksanakan RAT dan yang melaksanakan RAT tepat waktu (Januari – Juni) sebanyak 33 unit koperasi, 4 unit koperasi melaksanakan RAT setelah bulan Juni 2024. Salah satu syarat penilaian kesehatan koperasi adalah koperasi yang melaksanakan RAT tetap waktu, maka 33 unit koperasi tersebut dapat dilakukan penilaian kesehatan koperasi. Dari hasil penilaian kesehatan koperasi sebanyak 13 koperasi dapat dikategorikan sehat karena mengelola koperasi sudah sesuai dengan Permenkop dan UKM RI No.15/PER/M.KUKM/IX/2015).

Dari 27% yang menjadi target koperasi sehat, yang dapat dicapai tahun 2024 hanya sebesar 18,84% (13 unit koperasi dari 69 unit koperasi).

Koperasi yang dikategorikan Sehat pada tahun 2024

No	NAMA KOPERASI	ALAMAT	HASIL PENILAIAN
1	KSP Mata Air	Kubang Utara Sikabu	Sehat
2	KPRI Kosma	Kubang Sirakuk	Sehat
3	Primkoppol Kertaraharja	Santur	Sehat
4	KPRI SMPN 6 Sawahlunto	Muaro Kalaban	Sehat
5	Koperasi Syariah Ishlahul Ummah	Kelurahan Tanah Lapang	Sehat
6	KPRI Teknologi	Santur	Sehat



7	KSP-Pri Pengayoman Lapas Narkotika	Kolok Mudiak	Sehat
8	KPN Kopendaya	Desa Sikalang	Sehat
9	KPRI SMP Kec. Talawi	Talawi	Sehat
10	KSP Wanita Nashiroh	Lumindai	Sehat
11	KPRI SMPN 2 Sawahlunto	Sapan	Sehat
12	KPRI Harapan Baru	Talawi Mudiak	Sehat
13	KPRI Ikhlas Beramal	Lubang Pajang	Sehat

**Data Koperasi Kota Sawahlunto Tahun 2024**

NO	NAMA KOPERASI	ALAMAT	JENIS KOPERASI	SEKTOR USAHA
1	KUD Sawah Tambang	Mr.Kalaban	Produsen	Keuangan
2	Kopinkra Silungkang	Silungkang 3	Produsen	Keuangan, Penyediaan Bahan Baku Tenun
3	Al-Baroqah	Silungkang 3	Simpan Pinjam	Keuangan
4	KP-RI SMP 6 Sawahlunto	Mr.Kalaban	Konsumen	Keuangan
5	KPRI Ikhlas Jaya	Mr.Kalaban	Konsumen	Keuangan
6	KPRI Kejaksaan	Mr.Kalaban	Konsumen	Keuangan
7	Koptan Madani Jaya	Taratak Bancah	Produsen	Keuangan
8	KPRI SMP 1	Aur Mulyo	Konsumen	Keuangan
9	KPRI T.W.Handayani	Aur Mulyo	Konsumen	Keuangan
10	KPRI Kosma	Kb.Sirakuk	Konsumen	Keuangan, Waserda
11	KPRI RSU Sawahlunto	Aur Mulyo	Konsumen	Keuangan, Apotik
12	Koppas Sawahlunto	Pasar	Simpan Pinjam	Keuangan
13	KSP Mata Air	Kb.Utara Sikabu	Simpan Pinjam	Keuangan
14	Kop An-Nisa'	Pasar	Simpan Pinjam	Keuangan
15	Primkopabri	Pasar	Simpan Pinjam	Keuangan
16	Koperasi Islahul Ummah	Tanah Lapang	Simpan Pinjam	Keuangan
17	KSP Homestay Mandiri Kota Sawahlunto	Air Dingin	Simpan Pinjam	Keuangan
18	KUD Lunto	Lunto Barat	produsen	Keuangan
19	KPRI Statistik	Aur Mulyo	Konsumen	Keuangan
20	Kopkar Posindo	Pasar	Konsumen	Keuangan
21	Kopasato	Pasar	Jasa	Keuangan
22	KSU Arigubsi	Kb.Utara Sikabu	Simpan Pinjam	Keuangan
23	BMT Al-Irsyad	Pasar	Simpan Pinjam	Keuangan
24	Kopwan Maju Basamo	Lunto Barat	Simpan Pinjam	Keuangan

25	Primkoptama	Pasar	Simpan Pinjam	Keuangan
26	Kop.Pedagang Kaki Lima	Pasar	Simpan Pinjam	Keuangan
27	KPRI Teknologi	Desa Santur	Konsumen	Keuangan, Waserda
28	KPRI SMPN 2	Sapan	Konsumen	Keuangan
29	KPRI Koppa	Desa Santur	Konsumen	Keuangan
30	KPRI Ikhlas Beramal	Lb.Panjang	Konsumen	Keuangan
31	KPRI Pertanian	Kolok Mudiak	Konsumen	Keuangan
32	KPRI BDTBT	Sei.Durian	Konsumen	Keuangan
33	KPRI Rutan	Kel. Saringan	Konsumen	Keuangan
34	KPRI Pengayoman	Kolok Mudiak	Konsumen	Keuangan
35	KSU Tunas Harapan	Kolok Mudiak	Jasa	Jasa-jasa Swasta
36	Koppas Sapan	Sapan	Simpan Pinjam	Keuangan
37	KSP Tunas Harapan	Kolok Mudiak	Simpan Pinjam	Keuangan
38	KSP Mekar Sari	Kolok Nan Tuo	Simpan Pinjam	Keuangan
39	Kop. Srikandi	Durian II	Simpan Pinjam	Keuangan
40	KOPBARA	Durian I	Konsumen	Keuangan
41	Koptan Saiyo	Kolok Mudiak	Produsen	Keuangan
42	Kop. Kerta Raharja	Santur	Konsumen	Keuangan
43	Kop.Batu Ngarai	Santur	Produsen	Pengolahan Batu Gunung
44	Koptan Saiyo	Kolok Mudiak	Produsen	Keuangan
45	Kop. Kerta Raharja	Santur	Konsumen	Keuangan
46	Kop.Batu Ngarai	Santur	Produsen	Pengolahan Batu Gunung
47	Koptan Saiyo	Kolok Mudiak	Produsen	Keuangan
48	Kop. Kerta Raharja	Santur	Konsumen	Keuangan
49	Kop.Batu Ngarai	Santur	Produsen	Pengolahan Batu Gunung
50	Koptan Saiyo	Kolok Mudiak	Produsen	Keuangan
51	Kop. Kerta Raharja	Santur	Konsumen	Keuangan
52	Kop.Batu Ngarai	Santur	Produsen	Pengolahan Batu Gunung
53	Kop. Bhakti Ibu	Sapan	Simpan Pinjam	Keuangan
54	Kop. BBS Mandiri	Balai Batu Sandaran	Simpan Pinjam	Keuangan
55	KSP Sekunder Sejahtera Bersama	Sapan	Simpan Pinjam	Keuangan

56	Koperasi Produsen Garda Mitra Sawahlunto	Talago Gunung	Produsen	Pertanian, Pertambangan, Perdagangan, Produksi Kopi, Konstruksi
57	KPRI SMP Kec. Talawi	Talawi	Konsumen	Keuangan
58	KPRI Kopendaya	Desa Sikalang	Konsumen	Keuangan
59	KPRI SMKN 1	Talawi Hilir	Konsumen	Keuangan
60	KPRI Harapan Baru	Talawi Mudiak	Konsumen	Keuangan, Waserda
61	KSU Kopsertari	Talawi Hilir	Simpan Pinjam	Keuangan
62	Koppas Talawi	Talawi Mudiak	Konsumen	Keuangan
63	Kop. Cempaka	Kumbayau	Simpan Pinjam	Keuangan
63	KPRI Bhakti Husada	Sikalang	Konsumen	Keuangan
64	Kop. Masyarakat Talawi	Talawi Mudiak	Konsumen	Keuangan
65	KUD Talawi	Talawi Mudiak	Simpan Pinjam	Keuangan
66	KSU T.B. Anak Nagari	Sijantang	Simpan Pinjam	Keuangan
67	Koptan Sejahtera Abadi	Tump.Tengah	Produsen	Keuangan
68	Kop. Mutiara Kumbayau	Kumbayau	Simpan Pinjam	Peternakan
69	Kop. Bhakti Ibu	Sapan	Simpan Pinjam	Keuangan

Koperasi yang dinilai adalah koperasi yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tepat waktu yaitu dalam rentang waktunya bulan Januari s/d bulan Juni 2024 dan koperasi yang mempunyai usaha simpan pinjam.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya (2023) dan dengan target jangka menengah dalam dokumen renstra

Capaian indikator kinerja tahun 2024 apabila dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	Realisasi Tahun 2023	Capaian 2024			Tingkat capaian Renstra s/d 2024 (%)	Target Akhir Renstra 2026
		Target	Realisasi	%		
% Koperasi sehat (Permenkop dan UKM RI No. 15/PER/M.KUKM/IX/2015) (%)	26%	27	18,84	69,78	27	29


Realisasi pencapaian target persentase koperasi sehat tidak dapat dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan karena jumlah koperasi yang dikategorikan sehat tahun 2024

hanya sebanyak 13 unit koperasi. Dari 69 unit koperasi yang ada di Kota Sawahlunto, koperasi yang aktif hanya 42 unit koperasi sisanya 27 unit koperasi dinyatakan tidak aktif (Koperasi dinyatakan tidak aktif apabila tidak melaksanakan RAT 3 tahun berturut-turut).

Pencapaian realisasi target tahun 2024 lebih rendah dari tahun 2023 karena indicator tahun 2023 pembagiya koperasi yang aktif sementara tahun 2024 pembagiya koperasi yang ada di Kota Sawahlunto, namun secara jumlah koperasi sehat tahun 2024 lebih banyak dari tahun 2023. Koperasi sehat tahun 2024 sebanyak 13 unit koperasi sementara koperasi sehat tahun 2023 sebanyak 12 unit koperasi.

Capaian indikator selama 5 tahun terakhir

Indikator \ Tahun	2019		2020		2021		2022		2023	
	Targ et	Realis asi	Targ et	Realis asi	Targ et	Realis asi	Targ et	Realis asi	Targ et	Realis asi
Persentase Koperasi sehat (Permenkop dan UKM RI No. 15/PER/M.KUKM/IX/2015) (%)	18	18	20	23,26	22	11,11	24	18	26	26



Dari tabel capaian indikator persentase koperasi sehat setiap tahunnya berfluktuasi, ada yang tercapai sesuai target dan ada yang tidak dapat mencapai target yang ditetapkan. Penilaian koperasi sehat didasarkan pada Permenkop dan UKM RI No. 15/PER/M.KUKM/IX/2015 dan koperasi yang dapat dinilai kesehatannya adalah koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu yaitu dalam rentang waktu dari bulan Januari s/d bulan Juni dan koperasi yang dinilai adalah koperasi yang mempunyai usaha simpan pinjam.

## **2. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Tidak tercapainya indikator kinerja Persentase koperasi sehat ini karena banyak koperasi yang tidak dapat melaksanakan RAT pada tahun 2024. Secara pembinaan Dinas koperindag telah melakukan pembinaan dan membantu pengurus dalam pembuatan laporan koperasi, namun dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, pengurus sering tidak berada ditempat dan pengurus sering tidak menindaklanjuti hasil temuan/pembinaan yang dilakukan oleh tenaga pendamping koperasi.

Tahun 2024 Dinas Koperindag tidak dapat melaksanakan pelatihan bagi pengelola koperasi karena minimnya anggaran, namun tenaga pendamping koperasi tetap melakukan pembinaan kepada unit- unit koperasi yang ada di Kota Sawahlunto.

## **3. Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya**

Dari target pencapaian realisasi indikator kinerja terlihat bahwa Persentase Koperasi sehat pada tahun 2024 tidak mencapai target capaian yaitu 27%, hal ini menunjukkan kondisi yang kurang baik, karena masih banyaknya koperasi yang belum menjalankan pengelolaan koperasi sesuai dengan Permenkop dan UKM RI No.15/PER/M.KUKM/IX/2015. Persentase penggunaan anggaran urusan koperasi sebesar 85,51% dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp. 14.238.400,- hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran yang cukup besar yaitu sebesar 14,49% dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 12.174.950,-. Walaupun terdapat sisa anggaran namun kegiatan dapat dijalankan sesuai dengan yang direncanakan. Sisa anggaran sebagai bentuk penghematan anggaran.

## **4. Analisis Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**

Untuk mencapai indicator kinerja Persentase Koperasi sehat, Dinas Koperindag melaksanakan 2 program,

2 kegiatan dan 2 subkegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan tersebut berasal dari APBDP Kota Sawahlunto tahun 2024 sebesar Rp. 14,238,400,-. Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai indicator kinerja Persentase Koperasi sehat. Rincian anggaran dan ealisasi anggaran pendukung indikator kinerja Persentase Koperasi sehat dapat dilihat pada table dibawah ini:

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	URUSAN KOPERASI	14,238,400,-	12,174,950,-	85.51
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	14,238,400,-	12,174,950,-	85.51
1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota	14,238,400,-	12,174,950,-	85.51
1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	14,238,400,-	12,174,950,-	85.51
2	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	8,371,800,-	3,761,800,-	44.93
2	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8,371,800,-	3,761,800,-	44.93
2	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	8,371,800,-	3,761,800,-	44.93

➤ **Sasaran 2 : Meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi dan UKM**

❖ **Indikator Kinerja 2 : Persentase koperasi yang berkualitas**


Pencapaian indicator kinerja Persentase koperasi yang berkualitas disajikan pada table dibawah ini:

**1. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja tahun 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi dan UKM	Persentase koperasi yang berkualitas	8,8	7,25	82,39

Indeks persepsi persentase koperasi yang berkualitas target 8,8%, terealisasi 7,25% dengan capaian 82,39% termasuk kategori keberhasilan **“sangat baik”**.

Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas



Pencapaian indikator pada sasaran Meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi dan UKM, indikator kinerja Persentase koperasi yang berkualitas, tidak dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dari 69 total koperasi yang ada di Kota Sawahlunto pada Tahun 2024 hanya 7,25% koperasi yang mampu meningkatkan kualitasnya.

Koperasi dapat dikatakan berkualitas apabila koperasi memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan sekaligus manfaat bagi seluruh anggota koperasi yang memiliki badan hukum aktif dan badan usaha yang memiliki ciri prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan memiliki kinerja usaha yang semakin sehat serta memiliki orientasi kepada usaha anggota dan memiliki kepedulian sosial (Permenkop No. 21, 2015). Dari 8,8% yang menjadi target Persentase koperasi yang berkualitas, yang dapat dicapai tahun 2024 hanya sebesar 7,25% (5 unit koperasi dari 69 unit koperasi). Berikut data koperasi yang meningkat kualitasnya:

Koperasi Yang Meningkat Kualitas Tahun 2024

NO	NAMA KOPERASI	ALAMAT	TANGGAL RAT		ASSET		VOLUME USAHA	
			TB.2022	TB.2023	TB.2022	TB.2023	TB.2022	TB.2023
1	KSP Homestay Mandiri Swl	Kel. Air Dingin	08 Juni 2023	12 Januari 2024	16,592,000	21,934,000	10,000,000	22,000,000
2	KOP Ishlahul Ummah	Kel. Air Dingin	24 Februari 2023	20 Januari 2024	495,307,011	627,653,610	82,900,000	112,000,000
3	KPRI Pengayoman	Desa Kolok Mudik	21 Februari 2023	13 Februari 2024	395,483,562	425,012,221	618,600,000	974,550,000
4	KOPINKRA Silungkang	Desa Silungkang Tigo	4 Maret 2023	2 Maret 2024	1,723,235,710	1,753,417,505	706,755,000	1,141,200,000
5	BMT Al-Barokah	Desa Silungkang Tigo	05 Desember 2023	26 September 2024	346,383,000	365,657,000	383,700,000	402,500,000
TOTAL					2,960,409,283	3,171,740,336	1,791,955,000	2,630,250,000

Untuk mengetahui kinerja koperasi dalam satu periode tertentu dan menetapkan peringkat kualifikasi koperasi, pemeringkatan koperasi penting untuk dilakukan supaya mendorong koperasi agar tetap menerapkan prinsip-prinsip koperasi dan kaidah bisnis yang sehat. Pemeringkatan koperasi merefleksikan tingkat kesehatan seluruh unsur yang ada, serta digunakan untuk meningkatkan daya dukung dan daya saing bisnis.

**2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya (2023) dan dengan target jangka menengah dalam dokumen renstra**

Capaian indikator kinerja tahun 2024 apabila dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	Realisasi Tahun 2023	Capaian 2024			Tingkat capaian Renstra s/d 2024 (%)	Target Akhir Renstra 2026
		Target	Realisasi	%		
Persentase koperasi yang berkualitas	-	8,8	7,25	82,39	8,8	8,9

Realisasi pencapaian target persentase koperasi yang berkualitas tidak dapat dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan karena jumlah koperasi yang dikategorikan meningkat kualitasnya tahun 2024 hanya sebanyak 5 unit koperasi.

Pencapaian realisasi target tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2023 karena tahun 2023 tidak ada indikator persentase koperasi yang berkualitas.

**3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Tidak tercapainya indikator kinerja persentase koperasi yang berkualitas ini karena banyak koperasi yang tidak dapat meningkatkan kualitasnya.

Sistem pemeringkatan koperasi memiliki batasan yang jelas tentang kriteria dan indikator koperasi yang berkualitas, pendekatan penilaian sistem pemeringkatan bersifat input, proses, dan output. Pemeringkatan koperasi dilakukan oleh Lembaga Independen yang memiliki kompetensi dibidangnya serta telah diakreditasi sesuai Peraturan yang berlaku sebagai



Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi (LIPK) (Menkop, 2015). Indikator penilaian berkualitas menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pemeringkatan Koperasi, mencakup aspek-aspek, yaitu :

- a. Aspek Kelembagaan Koperasi (Bobot 30), meliputi: 1) legalitas badan hukum; 2) partisipasi anggota; 3) alat kelengkapan organisasi koperasi; 4) program kerja, dan rencana strategis; 5) standar operasional prosedur; 6) standar operasional manajemen; 7) rapat anggota; 8) pendidikan dan pelatihan; 9) rasio peningkatan jumlah anggota; 10) penghargaan Koperasi 3 (tiga) tahun terakhir.
- b. Aspek Usaha Koperasi (Bobot 25), meliputi: 1) legalitas usaha; 2). keterikatan aktivitas usaha anggota dengan usaha anggota lain; 3) keterikatan usaha anggota dengan usaha koperasi; 4) peningkatan volume usaha; 5) peningkatan kapasitas produksi atau jasa; 6) peningkatan SHU
- c. Aspek Keuangan Koperasi (Bobot 25), meliputi: 1) struktur permodalan; 2) kemampuan penyediaan dana untuk memenuhi kewajiban yang sudah jatuh tempo (tingkat likuiditas); 3) persentase pelunasan simpanan wajib; 4) total hutang jangka pendek terhadap aset; 5) kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajibannya (Solvabilitas); 6) rasio laba bersih terhadap investasi (Return On Investment); 7) penambahan aset; 8) audit Kantor Akuntan Publik (KAP); 9) keberlanjutan usaha.
- d. Aspek Manfaat Koperasi Terhadap Anggota (Bobot 10), meliputi: 1) peningkatan penghasilan anggota; 2) menawarkan barang dan jasa yang lebih murah; 3) menumbuhkan motif berusaha anggota; 4) menumbuhkan sikap jujur dan terbuka; 5) pemberian layanan koperasi diluar aktivitas usaha.
- e. Aspek Manfaat Koperasi terhadap Masyarakat (Bobot 10), meliputi: 1) penyerapan tenaga kerja; 2) jumlah layanan koperasi yang dapat dinikmati masyarakat; 3) penurunan angka kemiskinan.

4. Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya

Dari target pencapaian realisasi indikator kinerja terlihat bahwa persentase koperasi yang berkualitas pada tahun 2024 tidak mencapai target capaian yaitu 27%, hal ini menunjukkan kondisi yang kurang baik, karena masih banyaknya koperasi yang belum menjalankan pengelolaan koperasi sesuai dengan Permenkop dan UKM RI No.15/PER/M.KUKM/IX/2015. Persentase penggunaan anggaran urusan koperasi sebesar 85,51% dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp. 14.238.400,- hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran yang cukup besar yaitu sebesar 14,49% dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 12.174.950,-. Walaupun terdapat sisa anggaran namun kegiatan dapat dijalankan sesuai dengan yang direncanakan. Sisa anggaran sebagai bentuk penghematan anggaran.

5. Analisis Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mencapai indicator kinerja persentase koperasi yang berkualitas, Dinas Koperindag melaksanakan 2 program, 2 kegiatan dan 2 subkegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan tersebut berasal dari APBDP Kota Sawahlunto tahun 2024 sebesar Rp. 14,238,400,-. Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai indicator kinerja persentase koperasi yang berkualitas. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung indikator kinerja persentase koperasi yang berkualitas dapat dilihat pada table dibawah ini:

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	URUSAN KOPERASI	14,238,400,-	12,174,950,-	85.51
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	14,238,400,-	12,174,950,-	85.51
1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	14,238,400,-	12,174,950,-	85.51
1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	14,238,400,-	12,174,950,-	85.51
2	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	8,371,800,-	3,761,800,-	44.93

2	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8,371,800,-	3,761,800,-	44.93
2	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	8,371,800,-	3,761,800,-	44.93

➤ **Sasaran 2 : Meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi dan UKM**


❖ **Indikator Kinerja 3 : Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha**

Pencapaian indicator kinerja Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha disajikan pada table dibawah ini:

1. **Membandingkan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tar get	Realis asi	%
Meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi dan UKM	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha (%)	17	0,51	0,03

Indeks persepsi Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha target 17%, terealisasi 0,51% dengan capaian 0,03% termasuk kategori keberhasilan “**sangat rendah**”.



Capaian indikator kinerja Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha tidak dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan. UMKM yang meningkat skala usahanya ditargetkan sebesar 17% dan dapat dicapai sebesar 0,51%. Tetapi pada umumnya secara omset UMKM sudah meningkat, namun belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021, sehingga hanya 24 UMKM yang dapat dikategorikan meningkat skala usahanya sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021.

Kriteria modal usaha dan Kriteria hasil penjualan tahunan menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM :

1. Usaha mikro

- Memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak 1 Milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- Memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak 2 Milyar.

2. Usaha kecil

- Memiliki modal usaha lebih dari 1 Milyar sampai dengan paling banyak 5 Milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 Milyar sampai dengan paling banyak 15 Milyar.

3. Usaha menengah

- Memiliki modal usaha lebih dari 5 Milyar sampai dengan paling banyak 10 Milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 15 Milyar sampai dengan paling banyak 50 Milyar.

Tahun 2024 pelaku usaha yang ada di Kota Sawahlunto berjumlah 4.730 UMKM, yang terdiri dari 4,701 pelaku usaha mikro, 20 pelaku usaha kecil dan 9 pelaku usaha menengah.

Data UMKM Kota Sawahlunto yang meningkat skala usaha tahun 2024

NO	NAMA	NAMA USAHA	ALAMAT	USAHA	OMSET	
					2023	2024
1	Aina Ul Mardiyah	Aina Songket	Desa Silungkang Tigo	Industri Pengolahan	36,000,000	50,000,000
2	R. Ady Negoro	Olo Brownies & Cake	Desa Talawi Hilir, Kec. Talawi	Industri Pengolahan	120,000,000	204,000,000
3	Meza Nofriyanti	Meyza Kitchen	Kel. Kubang Sirakuk Selatan	Industri Pengolahan	36,000,000	96,000,000
4	Riyanda Putra	Bahy Creative	Desa Muarokalaban	Industri Pengolahan	768,000,000	1,000,000,000
5	Gustika Anduri	Bina Songket	Desa Talawi Mudik, Kec. Talawi	Industri Pengolahan	33,600,000	43,200,000
6	Elfi Sawati	Palai Cinta	Desa Sikalang, Kec. Talawi	Industri Pengolahan	6,000,000	360,000,000
7	Fitri	Unici Songket	Desa Santur, Kec. Barangin	Industri Pengolahan	60,000,000	660,000,000
8	Retno Pujiati	Kerupuk Elvaro	Kel. Saringan	Industri Pengolahan	15,000,000	60,000,000
9	Elvinora	Songket	Desa Silungkang Tigo	Industri Pengolahan	7,560,000	11,520,000
10	Sugini	Opak Mak Nik	Kel. Saringan	Industri Pengolahan	42,000,000	43,200,000

11	Wide Erlinda	Warung Wide	Kel. Kubang Sirakuk Selatan	Perdagangan (Makanan)	98,100,000	123,550,000
12	Mintarsih	Bofet Putri One	Kel. Durian li	Perdagangan (Makanan)	24,000,000	134,400,000
13	Fran Cadal	Kerupuk Ikan Azam	Desa Santur, Kec. Barangin	Industri Pengolahan	1,800,000,000	1,900,000,000
14	Suryatini	Pical Gentis	Kel. Durian li	Perdagangan (Makanan)	108,000,000	150,000,000
15	Meri Edriana	Afinda Snack	Kel. Kubang Sirakuk Utara	Industri Pengolahan	60,000,000	144,000,000
16	Dewi Eriani	Dapur Unik	Desa Santur, Kec. Barangin	Perdagangan (Makanan)	120,000,000	150,000,000
17	Kosim	Batagor Pakde Kosim	Kel. Air Dingin	Perdagangan (Makanan)	36,000,000	120,000,000
18	Dewi Nurmalawati	Pempek Palembang Raisha	Desa Kolok Mudiak	Industri Pengolahan	20,000,000	46,800,000
19	Kasimin	Bakso Colek Jawul	Desa Muarokalaban	Perdagangan (Makanan)	216,000,000	312,000,000
20	Rika Yani Satisa	Naris	Desa Talawi Hilir, Kec. Talawi	Perdagangan (Makanan)	45,000,000	86,400,000
21	Reno Dewi	Karina Cake	Kel. Lubang Panjang	Industri Pengolahan	4,800,000	24,000,000
22	Dewi Hartani	Ajeng Catering	Kel. Tanah Lapang	Perdagangan (Makanan)	250,000,000	312,000,000
23	Resti Wahyuni	Warung Simpang	Desa Santur, Kec. Barangin	Perdagangan (Makanan)	4,800,000	,000,000
24	Fitri Wirna	Pias Kacang Dona	Desa Silungkang Oso	Industri Pengolahan	32,000,000	84,600,000

Data UMKM Kota Sawahlunto Tahun 2024

No	Sektor Ekonomi	Skala Usaha					Jumlah Pelaku Usaha
		Usaha Mikro (UMIK)	Usaha Kecil (UK)	Usaha Menengah (UM)	UMKM	Usaha Besar (UB)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3+4+5)	(7)	(8) = (6+7)
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	315	1	-	316	-	316
2	Pertambangan dan Penggalian	2	1	5	8	-	8
3	Industri Pengolahan	1,844	-	-	1,844	-	1,844
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	1	-	-	1	-	1
5	Bangunan	-	1	1	2	-	2
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	2,075	7	1	2,083	-	2,083
7	Pengangkutan dan Komunikasi	44	-	-	44	-	44
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	-	1	-	1	-	1
9	Jasa - Jasa Swasta	420	9	2	431	-	431
TOTAL		4,701	20	9	4,730	-	4,730

2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya (2023) dan dengan target jangka menengah dalam dokumen renstra

Capaian indikator kinerja Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha tahun 2024 tidak dapat dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja

Perubahan tahun 2024. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 terdapat perbedaan indicator kinerja, tahun 2023 indikator kinerjanya Persentase UMKM yang meningkat skala usahanya sementara tahun 2024 indikator kinerjanya Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA	Realisasi Tahun 2023 (%)	Capaian 2024			Tingkat capaian Renstra s/d 2024 (%)	Target Akhir Renstra 2026
		Target	Realisasi	%		
Persentase UMKM yang meningkat skala usahanya (%)	0,32	-	-	-	-	-
Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha (%)		17	0,51	0,03	17	24

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa indikator kinerja Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha pada tahun 2024 sebesar 0,51% dengan arti kata dari 4.730 UMKM, 24 UMKM diantaranya sudah meningkat skala usahanya.

**3. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Untuk meningkatkan Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha, Dinas Koperindag mengupayakan memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada UMKM agar dapat meningkatkan usahanya. Selain itu Dinas Koperidag juga melakukan pendampingan kepada UMKM dalam pengurusan setifikasi produk agar produk UMKM mempunyai legalitas dan memenuhi syarat dalam pemasaran produk.

Factor penghambat tidak berhasilnya Indikator Kinerja Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha ini dikarenakan UMKM belum mampu meningkatkan omsetnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021, sehingga hanya 24 UMKM yang dapat dikategorikan meningkat skala usahanya sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021. Selain itu penyebab rendahnya omset UMKM karena kurangnya keinginan UMKM untuk memasarkan produknya ke

luar daerah dikarenakan UMKM merasa kesulitan dalam hal pemasaran dan biaya yang dikeluarkan untuk pemasaran ke luar daerah lebih besar dari biaya pemasaran dalam daerah. Selain itu rendahnya SDM sebagian UMKM dalam mengelola usahanya juga menjadi salah satu kendala dan harga yang ditawarkan UMKM belum mampu bersaing dipasaran karena harga yang ditawarkan UMKM relative tinggi dari daerah lain. Kondisi ini menyebabkan produk yang diproduksi UMKM tidak berkembang, dan omset penjualan juga tidak meningkat yang berakibat pada tidak meningkatnya skala usaha UMKM.

Untuk mengatasi permasalahan UMKM ini pemerintah Kota Sawahlunto telah mendirikan UPTD Dana Bergulir yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM dalam menambah modal usaha. Pemerintah juga memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal yang menjadi salah satu syarat dalam pemasaran produk, dan juga menyediakan sentra pangan yang memiliki peralatan lengkap yang dapat dimanfaatkan UMKM untuk meningkatkan kualitas produk sehingga memiliki nilai jual dan mampu bersaing dipasaran.

#### **4. Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya**

Dari target pencapaian realisasi indikator kinerja terlihat bahwa Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha pada tahun 2024 tercapai sebesar 0,51% hal ini menunjukan kondisi yang kurang baik karena jauh dari target yang ditetapkan namun persentase penggunaan anggaran menunjukan pencapaian yang cukup baik yaitu sebesar 98,67% (Rp. 275.330.950,-) dari total anggaran UMKM yang disediakan sebesar Rp. 279.053.600,-.

Untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha sudah dilaksanakan sesuai dengan skedule yang direncanakan. Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat sisa anggaran sebagai bentuk efisiensi penggunaan anggaran sebesar 1,33%.

**5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Untuk mencapai indicator kinerja Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha, Dinas Koperindag melaksanakan 1 program, 1 kegiatan dan 21 subkegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan tersebut berasal dari APBDP Kota Sawahlunto tahun 2024 sebesar Rp. 279,053,950,-. Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai indicator kinerja Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha,. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung indikator kinerja Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha, dapat dilihat pada table dibawah ini:

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	279,053,600,-	275,330,950,-	98.67
1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	279,053,600,-	275,330,950,-	98.67
1	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	265,802,400,-	264,500,900,-	99.51
2	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	13,251,200,-	10,830,050,-	81.73

Untuk menunjang keberhasilan program/kegiatan dilakukan antara lain :

- 1. Pembinaan dan pendampingan terhadap UMKM
- 2. Memberikan bimbingan dalam pengembangan UMKM
- 3. Mendorong UMKM untuk tumbuh dan berkembang dengan baik
- 4. Memberikan kegiatan pelatihan dalam lingkup pengembangan usaha UMKM
- 5. Membantu penguatan permodalan UMKM dengan memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan bantuan modal usaha dari BUMN dan Bank yang ada di daerah.

Dalam pelaksanaan kegiatan hambatan itu selalu ada antara lain :

- 1) Rendahnya kemampuan SDM UMKM dalam pengelolaan usaha.
- 2) Kurangnya keinginan UMKM untuk mengembangkan usahanya.
- 3) Kurangnya kemampuan UMKM dalam mengembangkan jaringan usaha.
- 4) Pada umumnya UMKM masih tergantung pada bantuan pemerintah.



3.4 Realisasi Anggaran

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto mempunyai 2 urusan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Adapun urusan wajib yang diurus adalah urusan koperasi dan Usaha Kecil Menengah, sedangkan urusan pilihan adalah urusan Perindustrian dan perdagangan.

Guna mensukseskan pembangunan ekonomi kerakyatan, maka telah dilaksanakan 8 program, 12 kegiatan dan 22 Sub kegiatan pada anggaran perubahan tahun 2024. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto pada anggaran perubahan tahun 2024 sebagai berikut ini :

**Realisasi Anggaran Perubahan Tahun 2024**

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	%
	BELANJA DAERAH	14,733,318,730	14,410,214,979	323,103,751	97.81
	BELANJA OPERASI	10,261,008,863,-	9,937,952,112,-	323,056,751,-	96.85
	Belanja Pegawai	4,531,294,599,-	4,424,442,035,-	106,852,564,-	97.64
	Belanja Barang dan Jasa	5,729,714,264,-	5,513,510,077,-	47,000,-	96.23
	MODAL BELANJA	4,472,309,867,-	4,472,262,867,-	47,000,-	99.999
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61,047,000 -	61,000,000,-	47,000,-	99.92
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4,411,262,867,-	4,411,262,867,-	-	100.00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6,587,924,490,-	6,416,345,683,-	171,578,807,-	97.40
	URUSAN PEMERINTAHAN BAGIAN SEKRETARIAT	6,587,924,490,-	6,416,345,683,-	171,578,807,-	97.40
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	6,587,924,490,-	6,416,345,683,-	171,578,807,-	97.40
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,531,294,599,-	4,424,442,035,-	106,852,564,-	97.64
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,531,294,599,-	4,424,442,035,-	106,852,564,-	97.64
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8,652,000,-	8,630,000,-	22,000,-	99.75
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8,652,000,-	8,630,000,-	22,000,-	99.75
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	261,197,215,-	254,927,184,-	6,270,031,-	97.60
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,922,640,-	15,573,950,-	348,690,-	97.81

4		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76,371,575,-	74,390,894,-	1,980,681,-	97.41
5		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27,004,000,-	26,600,000,-	404,000,-	98.50
6		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17,789,000,-	17,577,046,-	211,954,-	98.81
7		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124,110,000,-	120,785,294,-	3,324,706,-	97.32
4		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1,582,541,896,-</b>	<b>1,567,552,685,-</b>	<b>14,989,211,-</b>	<b>99.05</b>
8		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,000,-	100,000,-	-	100.00
9		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	225,747,600,-	221,758,389,-	3,989,211,-	98.23
10		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,356,694,296,-	1,345,694,296,-	11,000,000,-	99.19
5		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>204,238,780,-</b>	<b>160,793,779,-</b>	<b>43,445,001,-</b>	<b>78.73</b>
11		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	169,520,400,-	135,681,929,-	33,838,471,-	80.04
12		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23,168,380,-	13,980,600,-	9,187,780,-	60.34
13		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11,550,000,-	11,131,250,-	418,750,-	96.37
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>	<b>301,663,800,-</b>	<b>291,267,700,-</b>	<b>10,396,100,-</b>	<b>96.55</b>
2		<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>14,238,400,-</b>	<b>12,174,950,-</b>	<b>2,063,450,-</b>	<b>85.51</b>
6		<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>14,238,400,-</b>	<b>12,174,950,-</b>	<b>2,063,450,-</b>	<b>85.51</b>
14		Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	14,238,400,-	12,174,950,-	2,063,450,-	85.51
3		<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>8,371,800,-</b>	<b>3,761,800,-</b>	<b>4,610,000,-</b>	<b>44.93</b>
7		<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>8,371,800,-</b>	<b>3,761,800,-</b>	<b>4,610,000,-</b>	<b>44.93</b>
15		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	8,371,800,-	3,761,800,-	4,610,000,-	44.93
4		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>279,053,600,-</b>	<b>275,330,950,-</b>	<b>3,722,650,-</b>	<b>98.67</b>
8		<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>279,053,600,-</b>	<b>275,330,950,-</b>	<b>3,722,650,-</b>	<b>98.67</b>
16		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	265,802,400,-	264,500,900,-	1,301,500,-	99.51

17		Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	13,251,200,-	10,830,050,-	2,421,150,-	81.73
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	<b>7,843,730,440,-</b>	<b>7,702,601,596 ,-</b>	<b>141,128,844,-</b>	<b>98.20</b>
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>	<b>625,014,150,-</b>	<b>614,310,300,-</b>	<b>10,703,850,-</b>	<b>98.29</b>
5		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>580,014,150,-</b>	<b>569,310,300,-</b>	<b>10,703,850,-</b>	<b>98.15</b>
9		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	580,014,150,-	569,310,300,-	10,703,850,-	98.15
18		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	580,014,150,-	569,310,300,-	10,703,850,-	98.15
6		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>45,000,000,-</b>	<b>45,000,000,-</b>	<b>-</b>	<b>100.00</b>
10		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	45,000,000,-	45,000,000,-	-	100.00
19		Pameran Dagang Lokal	45,000,000,-	45,000,000,-	-	100.00
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>	<b>7,218,716,290</b>	<b>7,088,291,296,-</b>	<b>130,424,994,-</b>	<b>98.19</b>
7		<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>7,183,769,290</b>	<b>7,055,580,936,-</b>	<b>128,188,354,-</b>	<b>98.22</b>
11		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	7,183,769,290	7,055,580,936,-	128,188,354,-	98.22
20		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	336,992,300	305,514,500	31,477,800	90.66
21		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	6,846,776,990	6,750,066,436,-	96,710,554,-	98.59
8		<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>	<b>34,947,000</b>	<b>32,710,360</b>	<b>2,236,640</b>	<b>93.60</b>
12		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	34,947,000	32,710,360	2,236,640	93.60
22		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	34,947,000	32,710,360	2,236,640	93.60
		<b>JUMLAH</b>	<b>14,733,318,730</b>	<b>14,410,214,979</b>	<b>323,103,751</b>	<b>97.81</b>

Anggaran Perubahan Dinas Koperindag tahun 2024 berjumlah Rp. 14,733,318,730,- (Empat belas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dapat direalisasikan sebesar Rp. 14.410.214.979,- (Empat belas milyar empat ratus sepuluh juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari :

- Belanja operasi Rp. 10.261.008.863,- (sepuluh milyar dua ratus enam puluh satu juta delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) dapat direalisasikan sebesar Rp. 9.937.952.112,- (Sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu seratus dua belas rupiah) atau 97,51%.
- Belanja Modal Rp. 4.472.309.867,- (empat milyar empat ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus Sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.472.262.867,- (empat milyar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) atau 99,999%.

No	Sumber dana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	APBD Pemerintah Kota Sawahlunto	8.180.501..975,-	7.921.776.516,-	96,84
2	APBD Pemerintah Prop. Sumbar	-		
3	APBN/DAK Non Fisik Urusan Koperasi, UKM	-	-	-
4	APBN/DAK Fisik dan Non Fisik Urusan Perindustrian	6.552.816.755,-	6.488.438.463,-	99,02
5	APBN/DAK Penugasan Pasar	-	-	-
6	Bantuan Luar Negeri	-	-	-
7	Bantuan masyarakat dan lain2	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>14,733,318,730</b>	<b>14,410,214,979</b>	<b>97.81</b>

Dari realisasi anggaran dapat kita lihat bahwa seluruh kegiatan tahun 2024 dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, walaupun realisasi anggaran belum mencapai 100% hanya dapat direalisasikan sebesar 97,81%, namun hal ini sudah menunjukan hal yang cukup bagus dalam pelaksanaan kegiatan.

Dari total anggaran perubahan yang direncanakan yaitu sebesar Rp.14,733,318,730,- dapat kita realisasikan sebesar Rp.14,410,214,979,- (97.81%). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.323.103.751,- (2,19%) yang merupakan bentuk efisiensi penggunaan anggaran. Walaupun demikian seluruh kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik, ditambah adanya dukungan dana dari DAK kementerian Perindustrian sehingga seluruh kegiatan dapat kita laksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Simpulan**

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2024 berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan yang berarti yang menghambat pelaksanaan program dan kegiatan, hal ini terlihat dari realisasi fisik dan keuangan dari pelaksanaan program dan kegiatan mencapai 97.81% meskipun ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target yang ditetapkan.

Tahun 2024, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan dari 3 (enam) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Capaian  $91\% \leq 100\%$  (sangat tinggi/ memuaskan) : 2 (tiga) indikator
2. Capaian  $76\% \leq 90\%$  (tinggi/ sangat baik) : 2 (dua) indikator
3. Capaian  $66\% \leq 75\%$  (sedang/baik) : 1 (satu) indikator
4. Capaian  $51\% \leq 65\%$  (rendah/kurang baik) : -
5. Capaian  $\leq 50\%$  (sangat rendah/sangat kurang baik): 1 (satu) indicator

Berdasarkan capaian kinerja diatas ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto antara lain:

- Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan koperasi kurang profesional sehingga pengelolaan koperasi tidak sesuai dengan undang-undang koperasi.
- Minimnya literasi digital bagi pelaku UMKM.
- Minimnya branding yang baik dalam pemasaran.
- Sebagaian UMKM belum memiliki standar regulasi produk

## 4.2 Saran

Dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi pada program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto, beberapa solusi yang dilaksanakan antara lain:

- Memberikan pelatihan pengelolaan koperasi bagi pengurus dan pengelola koperasi.
- Memberikan pelatihan digital marketing bagi UMKM
- Mendorong UMKM untuk membangun identitas merk. UMKM perlu menciptakan logo, slogan dan cerita merk yang menarik.
- Melaksanakan pelatihan sertifikasi halal dan pelatihan manajemen mutu bagi UMKM.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dibuat sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto Tahun 2024.

Sawahlunto, 10 Januari 2025

Kepala Dinas  
Koperindag Kota Sawahlunto



**TATANG SUMARNA, SE**  
NIP. 19721026 200501 1 009

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KOPERINDAG KOTA SAWAHLUNTO**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TATANG SUMARNA, SE**  
Jabatan : Kepala Dinas Koperindag Kota Sawahlunto  
Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : **FAUZAN HASAN, S.STP, M.Si**  
Jabatan : Pj. Walikota Sawahlunto  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**PIHAK KEDUA,**

**FAUZAN HASAN, S.STP, M.Si**

Sawahlunto, 5 November 2024

**PIHAK PERTAMA,**

**TATANG SUMARNA, SE  
NIP. 19721026 200501 1 009  
Pembina Tk.I**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN**  
**PERDAGANGAN KOTA SAWAHLUNTO**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkanya kemandirian dan daya saing industri dan perdagangan	Jumlah produk IKM yang memiliki standar mutu (IKU)	43
		Jumlah IKM yang memanfaatkan teknologi industri (IKU)	40
		Persentase peningkatan usaha perdagangan (IKU)	100
2	Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi dan UKM	Persentase koperasi sehat (permenkop dan UKM RI No.15/per/M.KUMKM/IX/2015) (IKU)	27
		Persentase koperasi yang berkualitas (IKU)	8,8
		Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha (IKU)	17

Program		Anggaran	
1	Program Penunjang urusan pemerintah daerah	Rp.	6.587.928.490
2	Program Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Rp.	14.238.400
3	Program Penilaian kesehatan ksp/usp koperasi	Rp.	8.371.800
4	Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (umkm)	Rp.	279.053.600
5	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	580.014.150
6	Program Pengembangan Ekspor	Rp	45.000.000
7	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp	7.183.769.290
8	Program Pengendalian Izin usaha industri kab/Kota	Rp	34.947.000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp.</b>	<b>14.733.318.730</b>

**Pj. Wali Kota Sawahlunto,**



**FAUZAN HASAN, S.STP, M.Si,**

Sawahlunto, 5 November 2024

**Kepala Dinas Koperindag  
Kota Sawahlunto,**



**TATANG SUMARNA, SE**  
**NIP. 19721026 200501 1 009**  
**Pembina Tk.I**